

**KONTROL DPRD TERHADAP PELAKSANAAN APBD  
KABUPATEN PANGKEP  
TAHUN 2006**

*Sebagai syarat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada  
Program Studi Ilmu Politik Jurusan Politik Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Hasanuddin*



**OLEH :**

**MUHTAR**  
**NIM. E111 00 014**

12-2-08
Finipd
L ds
H
15

**JURUSAN ILMU POLITIK PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2007**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Kontrol DPRD Terhadap Pelaksanaan APBD Di  
Kabupaten Pangkep Tahun 2006

Nama Mahasiswa : Muhtar

Nim : E 111 00 014

Jurusan : Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan

Program Studi : Ilmu Politik

Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Mengetahui

Konsultan I



(Dr. M. Kausar Bailusy, MA)  
NIP. 130 936 996

Konsultan II



(Drs. A Yakub, Msi)  
NIP. 131 907 682

Mengetahui

Ketua Jurusan Ilmu Politik  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Hasanuddin



Dr. Armin Arsyad, Msi  
NIP. 131 961 985

## HALAMAN PENERIMAAN

Judul : Kontrol DPRD Terhadap Pelaksanaan APBD Di Kabupaten  
Pangkep Tahun 2006.

Nama Mahasiswa : Muhtar

Nim : E111 00 014

Jurusan : Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan

Program Studi : Ilmu Politik

Telah diperiksa dan disahkan oleh Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, pada hari Jumat, 24 Agustus 2007 dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada bidang Ilmu politik.

Makassar, 24 Agustus 2007

### Panitia Ujian

Ketua : Dr. M. Kausar Bailusy, MA

Sekretaris : Andi Naharuddin, S.Ip, M.Si

Anggota : 1. Dr. Armin Arsyad, M.Si  
2. Drs. Muhammad Saad, MA  
3. Drs. A. Yakub, M.Si



(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT., karena berkat taufik dan hidayah-Nya jua sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **Kontrol DPRD Terhadap Pelaksanaan APBD Di Kabupaten Pangkep Tahun 2005/2006**. Skripsi ini merupakan tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi pada program strata satu, Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan, Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Skripsi ini dapat diselesaikan tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan dorongan pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu selayaknya penulis menyampaikan terima kasih kepada yang bersangkutan. Rasa hormat yang setingginya-tingginya dan terima kasih yang tulus, penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Idrus A. Paturusi.
2. Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Dr. Deddy T. Tikson, MA.
3. Bapak Ketua Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Dr. Armin Arsyad, MSi.
4. Bapak Dosen Pembimbing Dr.M. Kausar Bailusy, MA dan Bapak Drs. H. A. Ya'kub. MSi, yang telah memberikan bantuan arahan serta saran mulai dari pembuatan Proposal sampai Skripsi ini selesai.
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
6. Bapak Bupati Kabupaten Pangkep Ir. H. Syafruddin Nur, MSi beserta seluruh jajarannya.

7. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Pangkep H. Syamsuddin, SE beserta jajarannya terutama para informan penelitian ini.

Secara khusus, rasa hormat dan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada ayahanda M. Suara, Ibunda Yalusu serta kakanda Iskandar, SH dan Hasbullah, ST, yang tidak bosan-bosannya memberikan bantuan dan doa restu kepada penulis. Kepada temanku Suryaningsih, SKM yang penuh dengan ketabahan dan kesungguhan mendampingi, memberikan semangat dan inspirasi selama mengikuti perkuliahan hingga penyelesaian Skripsi ini.

Kepada seluruh keluarga, handaitaulan dan seluruh teman-teman yang tidak sempat disebutkan namanya satu persatu, yang memberikan bantuan baik materil maupun moril selama perkuliahan hingga penyelesaian Skripsi ini, tak lupa kami sampaikan terima kasih.

Kepada semua pihak yang telah memberikannya bantuannya mudah-mudahan mendapat balasan berlipat ganda dari-Nya. Amin.

WABILLAHI TAUFIQ WAL HIDAYAH

WASSALAMU ALAIKUM WR.WB.

Penulis

MUHTAR

ABSTRAK

Muhtar, E111 00 014, Ilmu Politik "KONTROL DPRD TERHADAP PELAKSANAAN APBD DI KABUPATEN PANGKEP TAHUN 2006" 5 Bab, 83 halaman, 7 Tabel. Konsultan : 1. Dr. M. Kausar Bailussy, MA. 2. Drs. A. Yakub, Msi.

Kontrol DPRD terhadap pelaksanaan APBD Di Kabupaten Pangkep, sangat besar pengaruhnya terhadap pembangunan karena disatu sisi tanpa kontrol DPRD sulit untuk menentukan arah dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah demikian juga pemerintah daerah dalam pelaksanaan APBD tanpa kontrol yang dilakukan oleh DPRD akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, untuk itu dalam menentukan pembangunan perlu ada kerjasama yang baik antara legislatif dan eksekutif dalam pelaksanaan APBD dikabupaten Pangkep.

Berangkat dari masalah diatas maka yang menjadi pokok penelitian adalah : (1) Bagaimana kontrol DPRD terhadap pelaksanaan APBD di Kabupaten Pangkep tahun 2006 ? (2) Bagaimana dampak kontrol DPRD terhadap pelaksanaan APBD di Kabupaten Pangkep ?. Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka pembahasan skripsi ini hanya terbatas pada aspek kontrol DPRD terhadap pelaksanaan APBD di Kabupaten Pangkep. Namun dalam uraian skripsi ini juga disinggung segi-segi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan karena aspek ini sulit dipisahkan dengan APBD.

Teori yang digunakan untuk Menganalisis permasalahan adalah: Teori kontrol. Dan ditunjang oleh UU Pemerintahan daerah. Dalam pelaksanaan APBD instrumen yang dilakukan adalah wawancara mendalam (*indepth interview*).

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrol DPRD dalam pelaksanaan APBD di Kabupaten Pangkep masih kurang maksimal terbukti karena kurangnya intensitas DPRD dalam melakukan kontrol atau pengendalian serta pengarahan dalam pelaksanaan APBD di Kabupaten Pangkep.

Dalam pelaksanaan APBD anggaran yang dipergunakan selain dari APBN/Bantuan luar negeri, terdapat anggaran APBD Tk. I, dan PAD. Untuk PAD didapat dari hasil pajak dan retribusi daerah.

## DAFTAR ISI

### Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Batasan Masalah.....	4
1.3. Tujuan penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.5. Kerangka Pemikiran .....	6
1.6. Model Analisis.....	11
1.7. Defenisi Operasional.....	11
1.8. Analisis Data.....	12
1.9. Metode Penelitian.....	12
1.9.1. Lokasi Penelitian.....	12
1.9.2. Tipe Penelitian.....	12
1.9.3. Teknik Pengumpulan Data.....	13
1.10. Keterbatasan Penelitian.....	14

2.2. Metode Kontrol.....	20
2.3. Tujuan Kontrol.....	21
2.4. Fungsi Kontrol.....	22
2.5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).....	23
2.5.1. Tugas dan Wewenang DPRD.....	23
2.5.2. Hak-Hak DPRD.....	24
2.5.3. Kewajiban DPRD.....	26
2.6. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).....	26
2.6.1. Pengertian Anggaran.....	26
2.6.2. Tujuan Anggaran.....	28
2.6.3. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah..	28
2.7. Proses APBD di Kabupaten Pangkep.....	29
2.7.1. Proses Penyusunan APBD.....	29
2.7.2. Proses Perubahan APBD.....	30
2.7.3. Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD.....	31
<b>BAB III PROFIL DPRD KABUPATEN PANGKEP.....</b>	<b>32</b>
3.1. Susunan Organisasi DPRD Kabupaten Pangkep.....	32
3.1.1. Pimpinan DPRD.....	32
3.1.2. Komisi-Komisi.....	34
3.1.3. Panitia-Panitia.....	38
3.1.4. Fraksi-Fraksi.....	43
3.1.5. Sekretariat DPRD Kabupaten Pangkep.....	45
3.2. Persidangan dan Rapat DPRD Kabupaten Pangkep.....	49
3.2.1. Persidangan DPRD Kabupaten Pangkep.....	49



3.2.2. Rapat DPRD Kabupaten Pangkep.....	49
3.2.3. Jenis-Jenis Rapat DPRD Kabupaten Pangkep.....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>51</b>
4.1. Kontrol DPRD.....	51
4.1.1. Pengawasan Preventif.....	51
4.1.2. Pengawasan Represif.....	54
4.2. Dampak Kontrol.....	55
4.2.1. Meminimalisir Penyimpangan.....	55
4.2.2. Memantapkan Pemerintahan Daerah.....	56
4.3. Pengendalian DPRD.....	60
4.3.1. Pengelolaan Keuangan Daerah.....	60
4.4. Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep Membuat Kebijakan Dalam Bidang Keuangan Daerah.....	62
4.4.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	62
4.4.1.1. Pajak Daerah.....	63
4.4.1.2. Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Gol. C....	65
4.4.1.3. Pajak Penerangan Jalan.....	66
4.4.2. Penyusunan APBD.....	67
4.4.2.1. Bagian Pendapatan.....	67
4.4.2.2. Bagian Pengeluaran (Alokasi Anggaran).....	72
4.4.3. Perencanaan.....	73
4.5. Pelaksanaan APBD Kabupaten Pangkep.....	74
4.5.1. Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung.....	75
4.5.2. Perubahan Anggaran.....	77

4.5.3. Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD.....	80
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>81</b>
5.1. Kesimpulan.....	81
5.2. Saran.....	83

**DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
<b>Tabel 3.1.1.</b> Pimpinan DPRD Kabupaten Pangkep .....	33
<b>Tabel 3.1.2.</b> Susunan Komposisi dan Personalia Komisi-Komisi Dalam DPRD Kabupaten Pangkep Masa Bakti Tahun 2004-2009.....	38
<b>Tabel 3.1.3.a</b> Susunan Komposisi dan Personalia Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangkep Masa Bakti Tahun 2004-2009.....	39
<b>Tabel 3.1.3.b</b> Susunan Komposisi dan Personalia Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangkep Masa Bakti Tahun 2004-2009.....	42
<b>Tabel 4.4.2.1.a</b> Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Menurut Jenisnya Di Kabupaten Pangkep Tahun 2005.....	68
<b>Tabel 4.4.2.1.b</b> Target Dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Menurut Jenisnya Di Kabupaten Pangkep Tahun 2005.....	69
<b>Tabel 4.4.2.1.c</b> Target Dan Realisasi Pendapatan Lain Daerah Menurut Jenisnya Di Kabupaten Pangkep Tahun 2005.....	70

# BAB I

## PENDAHULUAN

Pada Bab I Pendahuluan ini akan dibahas mengenai Latar Belakang, Batasan Masalah Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Model Analisis, Defenisi Operasional, Analisis Data, Metode Penelitian, Keterbatasan Penelitian

### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan suatu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pembangunan merupakan tanggung jawab bangsa secara keseluruhan. Walaupun dalam tataran operasional merupakan tugas dari Pemerintah (eksekutif) baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Apalagi dalam kondisi bangsa yang dilanda krisis multidimensi yang berjuang pada ancaman disintegrasi.

Kelurahan Pemerintah pada masa orde baru ditandai dengan banyaknya tindakan KKN. Salah satu penyebabnya adalah lemahnya kontrol yang dilakukan oleh lembaga legislatif. Sebagaimana dalam UU No. 5 Tahun 1974 bahwa Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan DPRD, tidak ada pemisahan jadi siapa diawasi dan siapa yang mengawasi mengakibatkan lemahnya kontrol oleh lembaga legislatif kepada eksekutif.

Berbeda setelah berlakunya UU No. 32 Tahun 2004, DPRD sebagai Badan Legislatif dan Pemerintah sebagai Badan Eksekutif, disini ada pemisahan antara Pemerintah Daerah dengan legislatif sehingga memiliki tugas yang jelas, eksekutif yang melaksanakan peraturan daerah (APBD) dan legislatif yang mengawasi pelaksanaan peraturan daerah (APBD) sehingga keberadaan lembaga legislatif

merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dalam mengawasi jalannya Pemerintahan dan pembangunan.

Kemampuan keuangan daerah yang termuat dalam APBD merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan karena APBD diarahkan dalam upaya pemulihan ekonomi di daerah yang dapat menunjang pembangunan nasional sehingga diperlukan suatu perencanaan yang matang dan rasional terhadap alokasi/program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang harus ditunjang oleh anggaran yang cukup sesuai perencanaan yang telah ditetapkan agar pelaksanaan anggaran dapat terlaksana dengan baik.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana kerja Pemerintah Daerah yang diperhitungkan dalam uang dengan memperkirakan penerima dan pengeluaran uang dalam periode tertentu yaitu satu tahun anggaran. Untuk mencapai belanja daerah yang mampu membiayai Pemerintah dan pembangunan daerah memerlukan suatu pengawasan dalam pelaksanaan anggaran, disinilah pentingnya kontrol DPRD dalam mengawasi pelaksanaan APBD. Dalam hal ini untuk melihat sampai di manakah program atau rencana yang telah digariskan itu dilaksanakan sebagaimana dalam UU No. 32 tahun 2004 pasal 41 DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

Dalam pasal 42 ayat 1 huruf C melaksanakan pengawasan pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan Kepala Daerah, APBD, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah. Sangat jelas APBD yang diajukan Pemerintah Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan menjadi peraturan daerah

oleh DPRD memerlukan kontrol (pengawasan) dalam pelaksanaannya, kontrol pelaksanaan APBD berada ditangan DPRD.

Dengan demikian DPRD mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan APBD sehingga penulis merasa perlu untuk menganalisis kontrol DPRD terhadap pelaksanaan APBD di Kabupaten Pangkep. Dalam hal ini pengawasan pelaksanaan APBD dengan baik akan lebih mendekati pencapaian tujuan anggaran yang telah ditetapkan dalam setiap awal tahun anggaran.

Dari hasil pengamatan awal (pilot studi) kontrol DPRD terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Pangkep ditemukan masalah :

1. Belum terlaksananya anggaran sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
2. UU No. 32 tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah memberikan otonomi kepada daerah kabupaten untuk melaksanakan urusan-urusan Pemerintah dalam hal ini prakarsa sepenuhnya diserahkan kepada daerah baik yang menyangkut penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pengawasan maupun yang menyangkut penentuan segi-segi biayanya. Oleh karena itu, perlu adanya organisasi yang mengatur dan mengawasi rumah tangga daerah. Kepala Daerah beserta perangkat-perangkat daerah otonom merupakan Pemerintah Daerah (eksekutif) sedangkan DPRD mengawasi pelaksanaan daerah (legislatif) dengan demikian dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdapat pembagian tugas yang jelas dan kedudukan yang sama tinggi antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.

Dalam penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan daerah diperlukan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang mampu membiayai penyelenggaraan

Pemerintahan dan pembangunan daerah diperlukan perencanaan yang matang dalam penyusunannya dan pengawasan dalam pelaksanaannya. Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah dibahas dan ditetapkan oleh DPRD menjadi peraturan daerah, dan peraturan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berada di bawah pengawasan DPRD. Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah memerlukan kreatifitas Pemerintah Daerah untuk menggali potensi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga sering mendapat keluhan dari masyarakat tentang banyaknya pungutan (retribusi/pajak) daerah yang memberatkan masyarakat sehingga keberadaan DPRD sebagai wakil rakyat untuk menyeimbangkan kedudukannya sebagai mitra kerja yang sejajar dengan eksekutif.

Dari masalah tersebut perlu diadakan penelitian yang mendalam, dalam pelaksanaan APBD untuk melihat kenyataan yang sebenarnya tentang kontrol DPRD. Penulis ingin mempersembahkan skripsi yang berjudul "**Kontrol DPRD Terhadap Pelaksanaan APBD di Kabupaten Pangkep Tahun 2006**".

## **1.2. Batasan Masalah**

Berangkat dari masalah diatas maka yang menjadi pokok penelitian adalah (1) Bagaimana kontrol DPRD terhadap pelaksanaan APBD di Kabupaten Pangkep tahun 2006 ? (2) Bagaimana dampak kontrol DPRD terhadap pelaksanaan APBD di Kabupaten Pangkep ?.

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka pembahasan skripsi ini hanya terbatas pada aspek kontrol DPRD terhadap pelaksanaan APBD di Kabupaten Pangkep. Namun dalam uraian skripsi ini juga disinggung segi-segi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan karena aspek ini sulit dipisahkan dengan APBD.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Setelah memperhatikan pokok masalah penelitian maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kontrol DPRD terhadap pelaksanaan APBD di Kabupaten Pangkep. Disamping itu juga dianalisis dampak kontrol DPRD terhadap kebebasan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep dalam membuat dan melaksanakan kebijakan dibidang keuangan daerah.

Secara rinci ada dua tujuan penelitian yang ingin dicapai yakni :

1. Menguraikan dan menganalisis kontrol DPRD terhadap pelaksanaan APBD di Kabupaten Pangkep.
2. Untuk menggambarkan dan menganalisis dampak kontrol DPRD terhadap kebebasan Pemda Kabupaten Pangkep dalam menyusun, mengolokasikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis dan manfaat praktis.

#### **1. Manfaat Akademik**

Dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh data empiris yang berkaitan dengan kontrol DPRD dan Pemda terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan APBD. Untuk itu penelitian ini bermanfaat ganda

Pertama, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam menganalisis pelaksanaan APBD di Kabupaten Pangkep.

Kedua, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan acuan dan perbandingan bagi para peneliti selanjutnya, terutama yang akan mengkaji lebih jauh mengenai pelaksanaan APBD.



## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini minimal membawa dua manfaat bagi DPRD dan Pemerintah, khususnya DPRD dan Pemda Kabupaten Pangkep.

Pertama, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi DPRD dan Pemerintah, terutama Pemerintah Kabupaten Pangkep dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBD.

Kedua, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi Pemda Kabupaten Pangkep dalam pelaksanaan APBD

### 1.5. Kerangka Pemikiran

Salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah kemampuan keuangan daerah sebab didalam keuangan daerah memuat tentang beberapa hal sesuai dengan yang tercantum dalam UU No. 32 tahun 2004 sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD pasal 155 ayat 1.
2. Pendapatan belanja dan pembiayaan diatur dalam pasal 157 huruf a angka 1 s/d 4 huruf b dan c dan pasal 158 ayat 1 s/d 3.
3. Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD pasal 184 ayat 1 s/d 3.
4. Evaluasi rancangan Perda dan peraturan Kepala Daerah tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD pasal 185 ayat 1 s/d 5 dan pasal 188, pasal 189.

Berdasarkan ketentuan diatas keuangan daerah memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan dalam rangka pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan daerah.

APBD merupakan implementasi dari perencanaan pembangunan dan kebijaksanaan Pemerintah sehingga dalam pelaksanaan APBD diusahakan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Pentingnya APBD termuat dalam pedoman umum dalam pelaksanaan APBD sebagai berikut :

1. Sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab.
2. Sebagai pencerminan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.
3. menentukan jumlah pajak yang dibebankan kepada rakyat.
4. Merupakan sarana untuk mewujudkan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.
5. Oleh karena itu harus disusun dengan baik dan seksama serta memperhatikan skala prioritas pembangunan.

Adapun norma dan prinsip anggaran dalam APBD harus terarah pada sasaran yang telah ditetapkan yaitu :

1. Transparansi dan akuntabilitas anggaran.
2. Disiplin anggaran.
3. Keadilan anggaran.
4. Efisiensi dan efektifitas anggaran.
5. Format anggaran.

Kemudian untuk mencapai kemampuan keuangan daerah dalam artian APBD yang mampu membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan

pembangunan diperlukan suatu kontrol terhadap pelaksanaan APBD yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran.

Pelaksanaan kontrol APBD berda ditangan DPRD sebab APBD yang telah disusun oleh Pemerintah untuk satu tahun anggaran memerlukan kontrol dalam pelaksanaannya dan tidak dapat dilaksanakan tanpa persetujuan DPRD.

Berdasarkan judul kontrol DPRD terhadap pelaksanaan APBD di Kabupaten Pangkep maka dikemukakan beberapa pendapat dari ahli tentang kontrol.

Kontrol (*controlling*) itu dapat diartikan sebagai pengawasan dapat pula diartikan sebagai pengendalian. Dalam bahasa Indonesia terdapat perbedaan antara pengawasan dan pengendalian. Dalam kamus bahasa Indonesia karangan W. J. S. Poerwadarminta, kata "awas" antara lain diartikan sebagai "dapat melihat baik-baik", "tajam penglihatan", "tajam tiliknya", waspada dan lain-lain. Kata "mengawasi" antara lain diartikan "melihat dan memperhatikan". Sedangkan kata "kendali" berarti "kekang", "pengendalian" berarti "pengekangan" dan kata "pengendali" diberi arti "pemimpin" atau "orang yang mengendalikan".

Istilah pengawasan dan pengendalian jelas sekali bedanya meskipun dalam literatur yang berbahasa Inggris kedua pengertian tersebut tidak dibedakan dan tercakup dalam kata *controlling*. Produk langsung dari kegiatan pengawasan adalah untuk mengetahui yang dilaksanakan sedang kegiatan pengendalian adalah langsung memberikan arah pada obyek yang dikendalikan.<sup>1</sup>

Menurut Sujamto, pengendalian mempunyai kewenangan yang lebih "forcefull" terhadap obyek yang dikendalikan, jika dibandingkan dengan

---

<sup>1</sup> Sujamto, dalam Armin, *Dilema Antara Kontrol Pemerintah Pusat Dan Otonomi Daerah : Kasus Di Kabupaten Tk. II Bekasi*, hal. 45.

kewenangan pengawas terhadap obyek yang diawasi dalam pengendalian, kewenangan untuk mengadakan tindakan korektif itu sudah terkandung didalamnya, sedangkan dalam pengertian pengawasan tindakan korektif merupakan proses kelanjutan.\*

Menurut Sujamto, pengendalian adalah usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau ahasil yang dikehendaki serta sesuai dengan ketentuan dan kebijaksanaan yang berlaku.

Kontrol dalam bentuk pengawasan terdiri dari 2 macam yakni :  
(1) Pengawasan preventif, (2) Pengawasan represif.

*Pertama*, pengawasan preventif. Pengawasan preventif mengandung prinsip bahwa Perda dan keputusan Kepala Daerah mengenai pokok tertentu baru berlaku sesudah ada pengesahan pejabat yang berwenang yaitu : Menteri Dalam Negeri bagi Perda dan keputusan Gubernur, Kepala Daerah bagi Perda dan keputusan Bupati.

Pengawasan preventif itu dilakukan untuk menghindarkan atau memperkecil kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau kelalaian administrasi yang dapat merugikan daerah atau Negara.

*Kedua*, pengawasan represif. Pengawasan represif berwujud penangguhan atau pembatalan Perda atau keputusan Kepala Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Penangguhan atau pembatalan itu dilakukan dengan pejabat yang berwenang.

---

<sup>2</sup> Ibid dalam Armin, *Dilema Antara Kontrol Pemerintah Pusat Dan Otonomi Daerah : Kasus Di Kabupaten Tk. II Bekasi*, hal. 45.

Untuk mengetahui dan memahami kontrol DPRD terhadap pelaksanaan APBD di Kabupaten Pangkep maka dapat dilihat tugas pokok dari DPRD dalam UU No. 32 tahun 2004 :

- a. Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan Kepala Daerah pasal 42 ayat 1 huruf b.
- b. Membentuk Perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama; membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan Kepala Daerah pasal 42 ayat 1 huruf a.  
Yang dimaksud dengan "membentuk" dalam ketentuan ini adalah termasuk pengajuan rancangan Perda sebagaimana diatur dalam UU No. 10 tahun 2004.
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan Kepala Daerah, APBD, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah pasal 42 ayat 1 huruf c.

Untuk menjalankan tugas tersebut DPRD diberikan hak-hak untuk melakukan tindakan tertentu agar tugas tersebut dapat berjalan dengan baik yaitu DPRD mempunyai hak prakarsa, hak anggaran, hak amandemen (mengadakan perubahan), hak mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota, hak meminta keterangan, hak mengajukan pernyataan pendapat dan mengadakan penyelidikan.

Dari tugas DPRD diatas jelaslah bahwa DPRD mempunyai kontrol yang sangat penting terhadap pelaksanaan APBD sehingga dengan demikian akan lebih

meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan.

## 1.6. Model Analisis

### KONTROL DPRD TERHADAP PELAKSANAAN APBD



## 1.7. Defenisi Operasional

Untuk memudahkan pengertian terhadap pembahasan penelitian ini, maka perlu diberikan variabel penelitian. Hal ini penting untuk memberikan arah yang jelas dan adanya landasan yang kuat didalam menentukan tujuan penelitian.

1. Sesuai dengan tujuan penelitian, maka variabel-variabel tersebut antara lain Kontrol DPRD adalah campur tangan DPRD terhadap APBD hal ini dapat dilihat dari dua indikator yakni :

### a. Pengendalian dan Pengawasan

- ◆ Pengendalian dalam bentuk UU, Peraturan Pemerintah, peraturan, pedoman dan petunjuk teknis Menteri Dalam Negeri dan Perda.
- ◆ Pengawasan Preventif
- ◆ Pengawasan Represif



b. Dampak Kontrol :

- ◆ Meminimalisir Penyimpangan
- ◆ Memantapkan Pemerintahan Daerah

2. Kontrol DPRD serta kebebasan Pemerintah Daerah dalam membuat dan melaksanakan kebijakan sesuai dengan kebutuhan daerah setempat. Hal ini dapat dilihat dari tiga indikator sebagai berikut :

- a. Menyusun APBD
- b. Mengalokasikan Anggaran
- c. Mengubah Anggaran

### 1.8. Analisa Data

Bertolak dari masalah kontrol DPRD terhadap pelaksanaan APBD maka disusunlah data yang menjadi arahan dalam penelitian ini untuk mewujudkan hasil yang objektif yang akan dianalisa secara deskriptif sesuai dengan pokok permasalahan yang didukung oleh tabel frekuensi.

### 1.9. Metode Penelitian

#### 1.9.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di daerah Kabupaten Pangkep dengan alasan penulis lebih banyak mengetahui tentang kondisi daerah ini.

#### 1.9.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian ini menggambarkan dan menganalisis kontrol DPRD terhadap APBD di Kabupaten Pangkep. Disamping itu juga dianalisis dampak kontrol DPRD terhadap kebebasan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan APBD.

Tipe analisis deskriptif cukup luas digunakan, karena tipe penelitian seperti itu dinilai banyak memberi sumbangan pada perkembangan ilmu pengetahuan melalui pemberian informasi mutakhir dan lengkap. Disamping itu dapat menggambarkan dan mengidentifikasi sifat sesuatu keadaan yang sedang atau berlangsung, yang kesemuanya itu bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

### **1.9.3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

#### **a. Observasi**

Mengamati dan mencatat segala hal yang berkenaan dengan kontrol DPRD terhadap pelaksanaan APBD.

Pengamatan dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai hal-hal yang tidak diuraikan dengan kata-kata serta untuk mengkaji apakah DPRD/aparat Pemerintah benar-benar berperilaku sesuai dengan apa yang diucapkannya dalam wawancara.

#### **b. Wawancara**

Mewawancarai informan/responden dengan maksud memperoleh data yang akurat tentang kontrol DPRD terhadap pelaksanaan APBD di kabupaten Pangkep.

Teknik wawancara ini digunakan untuk memperoleh keterangan tentang kejadian atau hal-hal yang tidak dapat diamati sendiri secara langsung.



### c. Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang didukung oleh angka-angka. Data yang dikumpulkan melalui penelitian lapang (*field research*) dilakukan dengan metode kualitatif, karena sifat data penelitian ini merupakan informasi kualitatif.

Dengan demikian data dianalisis dan dideskripsikan secara kualitatif pula. Hal itu sejalan dengan pendapat Bogdan dan Taylor yang menyatakan bahwa, metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun yang terucapkan dari para pelaku yang diamati.

### 1.10 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini dapat dilihat dari tiga aspek yakni : *Pertama*, dari segi metodologi, karena dalam metode analisis kualitatif diperlukan informan yang betul-betul menguasai masalah akan tetapi dalam memberikan informasi rinci yang tingkat validitasnya tinggi, tetapi dalam penelitian ini ada yang tidak dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan APBD di Kabupaten Pangkep ditinjau dari perspektif politik, kebanyakan informan hanya menguasai informasi dari perspektif administrasi.

*Kedua*, secara teknis dalam analisis kualitatif sangat dibutuhkan data yang akurat dan komprehensif (menyeluruh). Dalam penelitian ini ada beberapa data dan dokumen yang dibutuhkan sulit ditemukan dilapangan, sehingga data yang dianalisis hanya terbatas pada data yang diperoleh selama penelitian.

*Ketiga*, keterbatasan peneliti sendiri. Untuk melakukan penelitian yang mendalam, sangat tergantung pada jumlah personel, waktu yang digunakan dan dana yang tersedia.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II ini membahas mengenai Pengertian Kontrol, Metode Kontrol, Tujuan Kontrol, Fungsi Kontrol, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Proses APBD di Kabupaten Pangkep.

#### 2.1. Pengertian Kontrol

Dalam menelusuri berbagai literatur ternyata secara umum kontrol (*controlling*) dapat diartikan sebagai pengawasan dan dapat pula diartikan sebagai pengendalian. Dalam bahasa Indonesia terdapat perbedaan antara pengawasan dan pengendalian. Dalam kamus bahasa Indonesia karangan W. J. S. Poerwadarminta, kata "awas" antara lain diartikan sebagai "dapat melihat baik-baik", "tajam penglihatan", "tajam tiliknya", waspada dan lain-lain. Kata "mengawasi" antara lain diartikan "melihat dan memperhatikan". Sedangkan kata "kendali" berarti "kekang", "pengendalian" berarti "pengekangan" dan kata "pengendali" diberi arti "pemimpin" atau "orang yang mengendalikan".<sup>3</sup>

Istilah pengawasan dan pengendalian jelas sekali bedanya meskipun dalam literatur yang berbahasa Inggris kedua pengertian tersebut tidak dibedakan dan tercakup dalam kata *controlling*. Produk langsung dari kegiatan pengawasan adalah untuk mengetahui yang dilaksanakan sedang kegiatan pengendalian adalah langsung memberikan arah pada obyek yang dikendalikan.

Menurut Sujamto, pengendalian mempunyai kewenangan yang lebih "*forcefull*" terhadap obyek yang dikendalikan, jika dibandingkan dengan

---

<sup>3</sup> Sujamto, dalam Armin, *Dilema Antara Kontrol Pemerintah Pusat Dan Otonomi Daerah : Kasus Di Kabupaten Tk. II Bekasi*, hal. 24.

kewenangan pengawas terhadap obyek yang diawasi dalam pengendalian, kewenangan untuk mengadakan tindakan korektif itu sudah terkandung didalamnya, sedangkan dalam pengertian pengawasan tindakan korektif merupakan proses kelanjutan.\*

Menurut Sujamto, pengendalian adalah usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau hasil yang dikehendaki serta sesuai dengan ketentuan dan kebijaksanaan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan bahwa pengendalian dimaksudkan oleh Sujamto adalah usaha untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kata sebagaimana mestinya adalah standar atau tolak ukur pengawasan yang mengandung tiga aspek yakni : *Pertama*, rencana yang telah ditetapkan, *Kedua*, ketentuan dan kebijaksanaan yang berlaku, *Ketiga*, prinsip daya guna dan hasil guna dalam melaksanakan pekerjaan.

Dari definisi tersebut dapat dikemukakan ciri khas kegiatan pengendalian yang membedakannya dengan pengawasan. Pengendalian selalu dilakukan terhadap pekerjaan yang sedang berjalan, sedangkan pengawasan dapat dilakukan terhadap pekerjaan yang telah selesai. Uraian Sujamto tentang pengendalian terlalu menekankan pada kemampuan pimpinan untuk mengarahkan agar pekerjaan yang direncanakan dapat dikendalikan sesuai dengan rencana dan kebijaksanaan yang ditetapkan sebelumnya.

---

\* Ibid dalam Armin. hal 45

Berbeda halnya dengan pengertian kontrol yang dikemukakan oleh Robert A. Dahl. Menurut pakar ini kontrol adalah suatu hubungan diantara pelaku-pelaku, sehingga preferensi, keinginan atau kehendak dari seorang pelaku atau lebih akan menghasilkan penyesuaian tindakan atau kecenderungan bertindak dari seorang atau sejumlah pelaku lainnya. Dengan demikian kontrol adalah suatu hubungan kausal, artinya tindakan seorang pelaku ditafsirkan telah dipengaruhi oleh preferensi para pelaku lain. Misalnya, keinginan-keinginan Alpha menyebabkan Beta berbuat x atau bermaksud berbuat x atau memperoleh kecenderungan berbuat x.<sup>5</sup>

Kontrol tidak harus bersifat sengaja, tetapi dapat saja bersifat tidak sengaja. Apabila para penguasa mencoba memuaskan kehendak dan keinginan serta selera para konsumen dalam pasar yang bersaing, konsumen mengontrol beberapa tindakan perusahaan tanpa harus cenderung berbuat demikian. seorang wakil rakyat yang dengan rajin menyelidiki pendapat umum dalam distrik pemilihannya dan berusaha mengikuti pandangan-pandangan kaum mayoritas dalam memberikan suara mengenai pembuatan undang-undang dalam hal ini dapat dianggap sebagai kontrol oleh para pemilihnya, meskipun wakil rakyat tidak mempunyai kehendak khusus dalam memberi suara terhadap pembuatan undang-undang itu.<sup>6</sup>

Lebih lanjut Dahl membedakan antara kontrol dan pengaruh. menurut pakar ini kontrol lebih sempit dibandingkan dengan pengaruh, paling tidak pengaruh dalam arti yang luas. jika Alpha mengawasi Beta sehubungan dengan x, adalah benar bahwa Alpha mempengaruhi Beta berkenaan dengan x.

---

<sup>5</sup> Robert A. Dahl dalam Armin, *Dilema Antara Kontrol Pemerintah Pusat Dan Otonomi Daerah : Kasus 11 Kabupaten 18. 11* terak. hal. 46.

<sup>6</sup> Ibid dalam Armin, hal. 46.

Tetapi Alpha dapat mempengaruhi tindakan x dari Beta namun tidak mengontrol Beta . jadi pengaruh mencakup wawasan faktor-faktor penyebab yang lebih luas dibandingkan dengan kontrol. kontrol hanya terbatas pada hubungan-hubungan, tindakan atau kecenderungan Beta bersesuaian dengan preferensi, keinginan atau kehendak Alpha. '

Berbeda dengan Dahrendorf, didalam bukunya, *class and conflict in industrial society*, 1959. Sebagimana dikutip oleh Robert A. Dahl : seperti halnya kekuasaan, kontrol bersifat total dalam arti semua atau tidak sama sekali maka otonomi politik juga harus demikian adanya. Jika Alpha melakukan suatu kontrol atas Beta, maka Beta bisa saja tidak memiliki otonomi sama sekali contoh Alpha melakukan suatu kontrol atas Beta sehubungan dengan x, maka Beta tidak mempunyai hubungan dengan Alpha sehubungan dengan x. \*

Ada 3 kelemahan dari asumsi yang dikemukakan oleh Dahrendorf yakni : *Pertama*, asumsi teori itu sangat bersahaja, karena tidak ada cara yang tepat untuk mengukur kekuasaan. yang dapat diterapkan secara luas. *Kedua*, formulasi yang demikian telah kehilangan sebagian besar maknanya kecuali pengertian dominasi dan penaklukan. *Ketiga*, menafsirkan kontrol, kekuasaan atau penguasa hanya terdiri dari dominasi dan penaklukan dapat lebih membingungkan. Pandangan seperti itu membawa kita pada pemikiran bahwa dunia hanya memberikan tiga kemungkinan yakni : menguasai, dikuasai atau mengisolasi diri secara total. Kemungkinan yang terakhir itu sulit dilakukan, oleh karena itu hanya ada dua pilihan yakni menaklukkan atau ditaklukkan.

---

<sup>7</sup> Ibid dalam Armin, hal. 47.

<sup>8</sup> *Keberhasilan dan Kegagalan dalam Sistem Pemerintahan Pusat dan Otonomi Daerah : Kasus Di Kabupaten Tk. II Bekasi* hal. 47.

Semua bentuk kerjasama, aktifitas, kontrol timbal balik nampaknya tidak lebih dari sekedar perampok dan jarahnya. Kaitan atau hubungan untuk menciptakan keserasian antara DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini bagaimana menciptakan kontrol antara DPRD dengan Pemerintah Daerah ada 2 hal yang harus dilakukan yakni *Pertama*, pengawasan dan *Kedua*, pengendalian.

## 2.2. Metode Kontrol

Pelaksanaan kontrol dapat berdaya guna dan berhasil guna maka ia harus didukung oleh metode yang baik sebagaimana yang dikemukakan oleh Hadari Nawawi bahwa "metode pengawasan merupakan cara yang dilakukan dalam melaksanakan pemantauan agar mampu mengungkapkan segala sesuatu yang ingin diketahui dan melaksanakan tugas umum Pemerintah dan pembangunan yang menjadi tanggung jawab seseorang atau satuan unit tertentu."<sup>9</sup>

Berdasarkan defenisi tersebut maka fungsi pengawasan (*controlling*) akan berjalan dengan baik jika menggunakan metode kontrol yang mampu mengadakan pemantauan, penelitian segala hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh seseorang atau satuan unit kerja tertentu.

Hadari Nawawi dan Sujanto berkesimpulan bahwa metode kontrol yang dilakukan secara efektif dalam melakukan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi adalah

1. Metode Pengawasan Langsung artinya kegiatan yang dilakukan dengan mendatangi unit kerja bersangkutan dengan cara menganalisa informasi dan data sebagai bahan untuk menggambarkan berbagai kegiatan yang hendak

---

<sup>9</sup> Hadari Nawawi dalam A. Wiwik S, *Peranan DPRD Dalam Pelaksanaan APBD Di Kabupaten Wajo*, hal. 24.

diketahui efektifitas dan efisiensi pelaksanaannya, atau dapat pula dilakukan dengan dua cara yaitu :

- Pengawasan informal adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat (*social control*) misalnya dengan media massa dan LSM atau melalui surat pengaduan.
  - Pengawasan formal adalah pengawasan yang dilakukan oleh pejabat atau instansi yang berwenang baik yang bersifat ekstern maupun intern.
2. Metode pengawasan tidak langsung artinya kegiatan yang dilakukan tanpa mendatangi obyek yang diawasi caranya dengan mempelajari dan menganalisa segala dokumen-dokumen berupa laporan pemeriksaan hasil pengawasan lain. Laporan berkala pekerjaan, artikel dimedia massa maupun surat-surat pengaduan.

Dengan metode kontrol tersebut dapat diharapkan mengurangi terjadinya kebocoran-kebocoran atau penyelewengan-penyelewengan dalam pelaksanaan pembangunan.

### 2.3. Tujuan Kontrol

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan maka kontrol bertujuan untuk mewujudkan hasil-hasil pembangunan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya.

Kontrol juga bertujuan supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan rencana dan melakukan tindakan korektif jika terdapat penyimpangan-penyimpangan (*deviasi*) untuk mencapai tujuan sesuai dengan yang direncanakan. Jadi kontrol bukan sekedar mencari kesalahan-kesalahan tetapi juga



untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan maka kontrol dilakukan sejak proses dimulai, sampai pengukuran hasil yang dicapai.

Agar dapat dilaksanakan kontrol secara efektif dan efisien dituntut adanya syarat kontrol yang mampu baik teknis penguasaan terhadap materi/bidang yang diawasi maupun dari segi kualitas mental seperti yang dikemukakan oleh Bintoro Tjokroamidjojo bahwa tujuan utama pengawasan adalah "untuk mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dan pembangunan", serta mencegah terjadinya penyimpangan, kelalaian dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan".

Dengan demikian harus dipahami oleh semua pihak baik pihak yang mengawasi maupun pihak yang diawasi jadi tujuan suatu kontrol untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

#### 2.4. Fungsi Kontrol

- Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang diserahi tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.
- Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
- Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelalaian dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
- Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan.

---

<sup>19</sup> Bintoro Tjokroamidjojo dalam A. Wiwik S, *Peranan DPRD Dalam Pelaksanaan APBD Di Kabupaten Wajo*, hal. 28.

## **2.5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**

Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 40 dan 41 DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan terangnya bahwa DPRD dalam melaksanakan tugasnya tidak lepas dari fungsi kontrol.

### **2.5.1. Tugas dan wewenang DPRD**

DPRD mempunyai tugas dan wewenang yaitu:

- a. Membentuk Perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama; membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan Kepala Daerah.
- b. Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD Bersama dengan Kepala Daerah.
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan Kepala Daerah, APBD, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah;
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota.
- e. Memilih Wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah.

- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. Membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah;
- j. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah.
- k. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

Selain tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksudkan diatas DPRD dalam melaksanakan tugas wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

#### **2.5.2. Hak-Hak DPRD**

- a. Hak interpelasi, yang dimaksud hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Kepala Daerah mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat daerah dan Negara.
- b. Hak angket, yang dimaksud hak angket adalah pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu Kepala Daerah yang penting dan strategis serta

berdampak luas pada masyarakat, daerah dan Negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

- c. Hak menyatakan pendapat, didalam menyatakan pendapat DPRD berhak menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi didaerah yang disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interplasi dan hak angket.

Dari ketiga hak DPRD tersebut pelaksanaan hak angket dilakukan setelah hak interpelasi dan mendapatkan persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir. Dalam menggunakan hak angket dibentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD yang bekerja dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, panitia angket memanggil, mendengar, dan memeriksa seseorang yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang sedang diselidiki serta untuk meminta, menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang diselidiki. Setiap orang yang dipanggil, didengar, dan diperiksa wajib memenuhi panggilan panitia angket kecuali ada alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Dan seluruh hasil kerja panitia angket bersifat rahasia tata cara penggunaan hak interpelasi hak angket dan hak



menyatakan pendapat diatur dalam tata tertib DPRD dan berpedoman pada aturan perundang-undangan.

### **2.5.3. Kewajiban DPRD**

Anggota DPRD mempunyai kewajiban dalam mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan menaati segala peraturan perundang-undangan, melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan NKRI, memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah serta menyerap, menampung, menghimpun dan meninjau lanjuti aspirasi masyarakat, lalu mendahulukan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan kemudian memberikan pertanggung jawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral dan politis terhadap daerah pemilihannya dan tak lupa pula menaati peraturan tata tertib, kode etik, dan sumpah atau janji anggota DPRD dan selalu menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

## **2.6. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)**

### **2.6.1. Pengertian Anggaran**

Dengan semakin ditingkatkan dan diperluasnya pembangunan maka diperlukan dana dan upaya yang jumlahnya secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pembangunan yang terus berlangsung. Dimana perencanaan dari dana-dana yang akan digunakan disebut dengan anggaran (*budget*).

Pengertian anggaran itu sendiri oleh beberapa ahli masing-masing memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak terlalu jauh ada perbedaan yang berarti. Seperti yang dikatakan Arif Jamaluddin dalam bukunya yang berjudul Sistem Pembuatan Perencanaan Program dan Anggaran. Suatu pengantar bahwa "anggaran adalah jenis rencana yang menggambarkan rangkaian dalam bentuk angka-angka dari segi uang untuk suatu waktu tertentu".<sup>12</sup> Sementara pengertian yang diberikan oleh F. X. Soedjadi, anggaran adalah 'sebagian suatu penyusunan perkiraan secara terperinci tentang hasil yang ingin dicapai dari penggunaan uang yang tersedia untuk suatu pelaksanaan kegiatan organisasi yang berdasarkan harapan-harapan maksimal tetapi wajar dimana tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.'<sup>13</sup>

Anggaran merupakan faktor yang sangat penting bahkan menentukan di dalam setiap kegiatan baik langsung maupun pembangunan. Proyek besar maupun yang kecil semua tidak akan terlaksana tanpa adanya persediaan dana yang memadai, maka biasanya dengan anggaran tersebut dimasukkan perkiraan penggunaan uang atau pengeluaran yang semaksimal mungkin/setinggi-tingginya agar dapat mendukung semua program dengan baik, sebagaimana yang diungkapkan oleh M. Suparmoko "Anggaran/*budget* adalah suatu daftar pernyataan terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan dalam batas waktu tertentu."<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Arif Jamaluddin dalam A. Wiwik S. hal. 42.  
<sup>13</sup> F. X. Soedjadi dalam A. Wiwik S, hal. 42.  
<sup>14</sup> M. Suparmoko dalam A. Wiwik S, hal. 42

Dari pengertian yang diberikan tersebut bahwa anggaran juga merupakan suatu rencana yang diperlukan untuk keperluan membiayai segala kegiatan, agar pelaksanaan kegiatan/proyek dapat berjalan dengan lancar.

### **2.6.2. Tujuan Anggaran**

Adapun tujuan anggaran menurut Arief Djama'uddin yaitu :

- a. Untuk merasionalisasikan penggunaan dana-dana yang tersedia agar dapat mencapai hasil yang sebaik-baiknya.
- b. Anggaran disusun sebagai usaha untuk menyempurnakan rencana yang telah disusun oleh Pemerintah sebelumnya.
- c. Untuk memperinci penggunaan sumber-sumber menurut objek pembelanjanya sehingga dapat memudahkan pengawasan terhadap penggunaan dari penerimaan Pemerintah.
- d. Untuk digunakan sebagai landasan formal yuridis penggunaan sumber-sumber penerimaan serta sebagai alat untuk mengadakan batasan-batasan penggunaannya yang mungkin melebihi ketentuan anggaran.

Untuk menampung dan menganalisa serta memutuskan beberapa alokasi pembayaran terhadap pelaksanaan dari seluruh program dan proyek-proyek Pemerintah diusulkan oleh aparat pelaksana.<sup>14</sup>

### **2.6.3. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Keuangan negara merupakan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan

---

<sup>14</sup> Djama'uddin dalam A. Wiwik S, hal.42

dengan hak dan kewajiban daerah dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang terdiri dari pendapatan daerah yaitu semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Sedangkan Belanja daerah adalah semua kas daerah dalam tahun anggaran tertentu menjadi beban daerah.

Jadi APBD menurut PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD. Adapun penetapan APBD harus dengan persetujuan DPRD sebagai lembaga kontrol di daerah. Dengan demikian DPRD melakukan terhadap pelaksanaan APBD.

## **2.7. Proses APBD di Kabupaten Pangkep**

### **2.7.1. Proses Penyusunan APBD**

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dimana dalam melakukan proses penyusunan APBD ada beberapa hal yang harus dilakukan yaitu :

- Kepala Daerah dalam penyusunan rancangan APBD menetapkan prioritas dan plafon anggaran sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
- Berdasarkan pada prestasi kerja yang akan dicapai.



- Pengelolaan keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tahun berikutnya.
- Kepala Daerah mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai dengan penjelasan dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama.
- Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui rancangan Perda selambat-lambatnya 1 bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan.
- Atas dasar persetujuan DPRD Kepala Daerah menyiapkan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD dan rancangan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

#### **2.7.2. Proses Perubahan APBD**

Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD.
- Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.
- Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran pembiayaan berjalan.

Pemerintah Daerah dalam melakukan perubahan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD. Pengambilan keputusan ini dilakukan oleh DPRD paling lambat tiga bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

### **2.7.3. Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD**

Dalam tahap ini Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat enam bulan sebelum tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan ini sekurang-kurangnya laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah. Disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan Pemerintah. Maksud dalam akuntansi Pemerintahan yaitu disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan PP.

### **BAB III**

## **PROFIL DPRD KABUPATEN PANGKEP**

Pada Bab III dibahas mengenai Susunan Organisasi DPRD Kabupaten Pangkep, Persidangan dan Rapat DPRD Kabupaten Pangkep.

### **3.1. Susunan Organisasi DPRD Kabupaten Pangkep**

#### **3.1.1. Pimpinan DPRD**

Pimpinan DPRD bersifat kolektif yang terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua. pemilihan pimpinan DPRD dilaksanakan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh sekurang – kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD. Apabila jumlah anggota DPRD belum mencapai kuorum, pimpinan rapat menunda paling lama satu jam. pemilihan pimpinan DPRD dilaksanakan secara langsung, rahasia, jujur dan adil. Pelaksanaan pemilihan calon pimpinan DPRD didahului dengan pembentukan panitia teknis pemilihan yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan sementara DPRD.

Pemilihan pimpinan dilakukan dalam satu rapat dimana setiap anggota DPRD memilih satu calon pemimpin dengan cara menulis nama calonnya. Calon terpilih yang mendapat dukungan suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua DPRD sedangkan calon lainnya ditetapkan sebagai sebagai wakil ketua DPRD sesuai urutan perolehan suara.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka susunan pimpinan DPRD kabupaten Pangkep Masa bakti 2004-2009 sebagai berikut :

**Tabel 3.1.1. Pimpinan DPRD Kabupaten Pangkep**

Nama	Asal Partai	Kedudukan
H. Syamsuddin, SE	Partai Golkar	Ketua
H. Abu Bakar Safa, MSc	PPP	Wakil Ketua
H. Abd. Muis, AE	PAN	Wakil Ketua

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Pangkep

Adapun tugas dan kewajiban pimpinan dewan :

- a. Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja Ketua dan Wakil Ketua serta mengumumkan kepada rapat paripurna.
- b. Memimpin rapat paripurna panitia Musyawarah dalam menetapkan acara rapat-rapat DPRD serta pelaksanaannya.
- c. Memimpin rapat DPRD dan menjaga agar peraturan tata tertib dilaksanakan dengan seksama, memberi izin berbicara agar pembicara dapat menyampaikan pandangannya dengan tidak terganggu.
- d. Menyampaikan hasil pembahasan pada rapat yang dipimpinnya.
- e. Melaksanakan keputusan-keputusan rapat.
- f. Menyampaikan keputusan rapat kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- g. Memberitahukan hasil musyawarah yang dianggap perlu kepada Kepala Daerah.
- h. Mengadakan konsultasi dengan Kepala Daerah.

Untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas tugas-tugas DPRD Kabupaten Pangkep yang terarah dan terkoordinasi, maka dipandang perlu menetapkan pembagian tugas dan kerja pimpinan DPRD Kabupaten Pangkep Masa Bakti tahun 2004-2009 sebagai berikut :

1. H. Syamsuddin, SE : Ketua DPRD Kabupaten Pangkep, sebagai Koordinator umum, mengkoordinasi Koordinator komisi.

2. H. Abubakar Safa, MSc : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pangkep Mengkoordinasi Komisi I bidang pemerintahan.
3. H. Abd. Muis, AE : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pangkep mengkoordinasi Komisi Bidang Perekonomian dan Keuangan serta Komisi Bidang Pembangunan dan Kesra.

Pembagian tugas Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pangkep diupayakan agar dapat mengefektifkan eksistensi dari DPRD khususnya Kabupaten Pangkep Sebagai suatu wadah yang menampung semua aspirasi dan kepentingan masyarakat dapat benar-benar teraktualisasikan dengan baik.

### 3.1.2. Komisi-Komisi

Komisi-komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD. setiap anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD harus menjadi anggota salah satu komisi. Penempatan anggota DPRD dalam komisi-komisi didasarkan atas tercapainya efisiensi tugas DPRD. Masa penempatan anggota dalam komisi dan dipindahkan ke komisi lain diputuskan oleh pimpinan DPRD atas usul fraksi dimana jumlah anggota tiap komisi sedapat-dapatnya sama banyak. Adapun tugas-tugas komisi-komisi sebagai berikut :

- a. Melakukan pembahasan terhadap rancangan Peraturan Daerah dan rancangan keputusan DPRD yang masuk bidang tugas masing- masing komisi.
- b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundangan yang lain, keputusan Bupati, pelaksanaan

- APBD, kebijakan Pemerintah Daerah serta pelaksanaan kerjasama internasional di daerah.
- c. Membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD.
  - d. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah melalui Pimpinan DPRD terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah.
  - e. Menampung dan menindak lanjuti aspirasi daerah dan masyarakat sesuai bidang tugasnya.
  - f. Mengadakan peninjauan dan kunjungan kerja yang dianggap perlu oleh komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD.
  - g. Mengadakan rapat kerja dengan Kepala Daerah dan rapat dengar pendapat dengan perangkat daerah, lembaga badan, organisasi kemasyarakatan dan anggota masyarakat.
  - h. Mengajukan usul dan sasaran kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi.
  - i. Menyusun pertanyaan tertulis dalam rangka pembahasan sesuatu masalah yang menjadi bidang tugas komisi masing-masing.
  - j. Memberikan laporan kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pekerjaan komisi.

Dalam pelaksanaan mekanisme kerja DPRD secara langsung mengingat banyaknya ragam kerja DPRD dan kompleksitas tugas-tugasnya maka DPRD dibagi dalam komisi. Pembagian DPRD dalam komisi-komisi merupakan tuntutan wajar dalam pelaksanaan manajemen DPRD mencakup

koordinasi pembagian kerja demi tercapainya efisiensi dan efektivitas yang maksimal.

Pembidangan masing-masing komisi disesuaikan dengan kewenangan yang ada di bawah ini :

- a. Komisi I, membidangi Pemerintahan yaitu :
  - Kesekretariatan;
  - Kepegawaian;
  - Ketentraman dan Ketertiban;
  - Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana;
  - Informasi, Komunikasi dan Media Massa;
  - Hukum dan Perundang-undangan dan HAM;
  - Pemberdayaan Masyarakat;
  - Perizinan;
  - Organisasi Sosial Politik dan Sosial Masyarakat;
  - Pertanahan;
  - Agama
- b. Komisi II, membidangi Perekonomian dan Keuangan yaitu :
  - Keuangan Daerah;
  - Perdagangan dan Perindustrian;
  - Pertanian dan Peternakan;
  - Perikanan dan kelautan;
  - Perkebunan dan Kehutanan;
  - Pengadaan pangan dan logistic;
  - Koperasi dan Pembinaan UKM;

- Pariwisata;
  - Perpajakandan Retribusi;
  - Perbankan;
  - Perusahaan Daerah dan Perusahaan Patungan;
  - Dunia Usaha dan Penanaman Modal;
  - Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- c. Komisi III, membidangi Pembangunan dan Kesra yaitu :
- Perencanaan Daerah;
  - Tata Ruang;
  - Kebersihan, Pertamanan, Lingkungan Hidup dan Kebakaran;
  - perhubungan;
  - Pekerjaan Umum dan Pengairan;
  - Pendidikan dan Kebudayaan;
  - Kesehatan;
  - Peranan Wanita, Kepemudaan dan Olahraga;
  - Pertambangan, Energi dan Tenaga kerja;
  - Perumahan Rakyat;
  - Prasarana Wilayah;



**Tabel 3.1.2.**

**Susunan Komposisi dan Personalia Komisi-Komisi Dalam DPRD Kabupaten Pangkep Masa Bakti Tahun 2004-2009**

No.	KOMISI I BIDANG PEMERINTAHAN	NAMA	FRAKSI
1.	KETUA	H. HANAFI ABD. RAHIM	GOLKAR
2.	WAKIL KETUA	Drs. MUH. HASAN	PPP
3.	SEKRETARIS	H. MUH. SALEH HATIBU	GOLKAR
4.	ANGGOTA	H. MANDACTINGI LEWA, BA	GOLKAR
5.	ANGGOTA	A. LAROMPO	PBR
6.	ANGGOTA	A. SYARIFUDDIN ARSYAD	PBR
7.	ANGGOTA	Drs. ABD. RAZAK TORO	SEMANGAT BERSATU
8.	ANGGOTA	Drs. SYAIFUDDIN	SEMANGAT BERSATU
9.	ANGGOTA	MUH. YUSUF HALID	MADANI
No.	KOMISI II BID PEREKONOMIAN & KEUANGAN	NAMA	FRAKSI
1.	KETUA	BADAU, BA	PBR
2.	WAKIL KETUA	Ir. ALFIAN MUIS	MADANI
3.	SEKRETARIS	Ir. QUR'ANI MASIGA	PPP
4.	ANGGOTA	H. M. YUNUS KADIR, BA	GOLKAR
5.	ANGGOTA	Drs. BAHARUDDIN DOLO	GOLKAR
6.	ANGGOTA	Drs. H. A. RAHIM NUR	GOLKAR
7.	ANGGOTA	Hj. HASTINIAH AMIR	GOLKAR
8.	ANGGOTA	A. BENYAMIN AD	PBR
9.	ANGGOTA	Drs. H. BADORRA YUNUS	SEMANGAT BERSATU
No.	KOMISI III BID PEMBANGUNAN & KESRA	NAMA	FRAKSI
1.	KETUA	H. TALIANG ADAM, Spd, MM	GOLKAR
2.	WAKIL KETUA	UMAR HAYA	PPP
3.	SEKRETARIS	A. AMINUDDIN AB	SEMANGAT BERSATU
4.	ANGGOTA	H. BACHMID MASE, BA	GOLKAR
5.	ANGGOTA	H. ANDI AMIN	GOLKAR
6.	ANGGOTA	Drs. H. PAHARUDDIN NUR	GOLKAR
7.	ANGGOTA	Hj. HASBIAH, T, BA	PPP
8.	ANGGOTA	ISMAIL HAMID, SE	PBR
9.	ANGGOTA	Ir. HASANUDDIN G. KUNA	MADANI

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Pangkep

**3.1.3. Panitia-Panitia**

Panitia-panitian dalam DPRD merupakan alat kelengkapan DPRD yang mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang tertentu dalam menyelesaikan tugas-tugas DPRD. Dalam peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Pangkep ada 3 jenis panitia yaitu :

a. Panitia Musyawarah

Panitia musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD. Panitia musyawarah terdiri dari wakil setiap fraksi berdasarkan pertimbangan jumlah anggotanya dan seorang wakil dari setiap komisi. Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Panitia Musyawarah merangkap anggota. Untuk lebih jelasnya lihat pada tabel 3.1.3.a

**Tabel 3.1.3.a**

**Susunan Komposisi dan Personalia Panitia Musyawarah  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangkep  
Masa Bakti Tahun 2004-2009**

NO.	N A M A	F R A K S I
1.	H. Mandacingi Lewa, BA	GOLKAR
2.	H. Andi Amin	GOLKAR
3.	H. M. Saleh Hatibu	GOLKAR
4.	Hj. Hastiniah Amir	GOLKAR
5.	H. Aminuddin Suaib	GOLKAR
6.	Hj. Hasbiah T, BA	PPP
7.	Umar Haya	PPP
8.	Ismail Hamid, SE	PBR
9.	Drs. Syarifuddin	SEMANGAT BERSATU
10.	H. Sudirman Kasim	PBR
11.	A. aminuddin AB	SEMANGAT BERSATU
12.	Muh. Yusuf Halid	MADANI
13.	A. Syarifuddin Arsyad	PBR

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Pangkep.

Susunan keanggotaan Panitia Musyawarah ditetapkan oleh Rapat Paripurna. dalam hal anggota Panitia Musyawarah tidak dapat menjalankan tugasnya, Pimpinan DPRD dapat menunjuk anggota DPRD lainnya dari fraksi atau komisi yang sama atas usul Ketua Fraksi atau ketua Komisi yang bersangkutan. Adapun tugas Panitia Musyawarah :

- memberi pertimbangan atau saran kepada pimpinan DPRD tentang penetapan program kerja DPRD dan pelaksanaannya baik atas permintaan pimpinan DPRD maupun tidak.
- Menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRD.
- Memutuskan pilihan mengenai isi risalah rapat apabila timbul perbedaan pendapat.
- Memberi saran pendapat kepada Pimpinan DPRD untuk memperlancar segala pemebicaraan atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- Bermusyawarah dengan Kepala Daerah mengenai hal yang berkenaan dengan penetapan acara serta pelaksanaannya apabila dianggap perlu oleh DPRD atau oleh kepala Daerah.

b. Panitia Anggaran

Panitia anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD. Anggota Panitia Anggaran terdiri atas wakil dari setiap fraksi berdasarkan pertimbangan jumlah anggota dan wakil dari setiap komisi.

Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Panitia Anggaran merangkap anggota. Susunan

Keanggotaan Panitia Anggaran ditetapkan dalam Rapat Paripurna. Dalam hal anggota Panitia Anggaran tidak dapat menjalankan tugasnya, Pimpinan DPRD dapat menetapkan anggota DPRD lainnya dari fraksi dan komisi yang sama atas usul Panitia Musyawarah. Adapun tugas Panitia Anggaran meliputi :

- Memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan nota keuangan, rancangan APBD dan perubahannya.
- Bersama-sama dengan Pemda menyusun dan membahas RAPBD sebelum disampaikan kepada DPRD.
- Memberi saran dan pendapat kepada DPRD mengenai nota keuangan, rancangan, perubahan dan perhitungan APBD yang disampaikan oleh Kepala Daerah.
- Menyusun rencana anggaran, perubahan anggaran dan perhitungan anggaran belanja DPRD dalam melaksanakan tugas di atas berkonsultasi dengan Sekertaris DPRD.
- Panitia Anggaran dapat menerima pertimbangan anggota DPRD.

Sekretaris DPRD karena jabatannya ditunjuk sebagai sekretaris bukan anggota Panitia Anggaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.1.3.b

**Tabel 3.1.3.b**  
**Susunan Komposisi dan Personalia Panitia Anggaran**  
**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangkep**  
**Masa Bakti Tahun 2004-2009**

NO.	N A M A	F R A K S I
1.	H. Bachmid Mase, BA	GOLKAR
2.	H. M. Yunus Kadir, BA	GOLKAR
3.	Drs. H. Paharuddin Nur	GOLKAR
4.	Drs. Baharuddin Dolo	GOLKAR
5.	Drs. H. Abd. Rahim Nur	GOLKAR
6.	H. Hanafi Abd Rahim	GOLKAR
7.	Ir. Qur'ani Masiga	PPP
8.	Drs. Muh. Hasan	PPP
9.	A. Benyamin AD	PBR
10.	Ir. Alfian Muis	MADANI
11.	Drs. Abd. Razak Toro	SEMANGAT BERSATU
12.	Djamaluddin	PBR
13.	Drs. H. Badorra Yunus	SEMANGAT BERSATU
14.	Ir. Hasanuddin G. Kuna	MADANI

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Pangkep

**c. Panitia Khusus**

Panitia Khusus merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat sementara. Pimpinan DPRD dapat membentuk Panitia Khusus setelah mendengar pertimbangan Panitia Musyawarah. Panitia Khusus terdiri atas sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota DPRD termasuk seorang Ketua, Wakil Ketua dan Sekertaris yang ditentukan oleh pimpinan DPRD. Panitia Khusus dapat menunjuk seorang anggotanya sebagai pelopor.

Panitia Khusus melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD, maka ia bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD. Masa tugas Panitia Khusus dibubarkan oleh Pimpinan DPRD setelah jangka waktu penugasan berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai, apabila diperlukan dapat diperpanjang oleh Pimpinan DPRD. Panitia Khusus melaporkan hasil-hasil rapatnya kepada Pimpinan DPRD.

#### 3.1.4. Fraksi-Fraksi

Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan tugas, wewenang dan haknya secara optimal dan efektif, yang secara keseluruhan mencerminkan konfigurasi politik yang ada di DPRD. Di daerah Kabupaten Pangkep terdiri dari 5 fraksi yakni fraksi Golkar, fraksi PPP, fraksi PBR (PBR dan PAN), fraksi Semangat Bersatu (Merdeka, PBNU dan PSSI) dan fraksi Madani (PKS dan PDK).

Berdasarkan ketentuan diatur dalam tata tertib bahwa partai politik dapat membentuk fraksi adalah partai politik yang memperoleh jumlah kursi sekurang-kurangnya sepersepuluh dari jumlah anggota DPRD yang ada. Beberapa partai politik peserta pemilihan umum yang jumlah kursinya di DPRD kurang dari 1/10 (sepersepuluh) dapat membentuk fraksi yang merupakan gabungan dari partai-partai yang bersangkutan, dan juga dapat bergabung ke dalam salah satu fraksi yang sudah diakui keberadaannya. Adapun fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Pangkep yaitu :

- a. Fraksi Golkar dengan anggota 12 orang
- b. Fraksi PPP dengan anggota 5 orang

- c. Fraksi PBR dengan anggota 6 orang
- d. Fraksi Semangat bersatu dengan anggota 4 orang
- e. Fraksi Madani dengan anggota 3 orang

Penentuan pimpinan fraksi dilakukan melalui pemilihan oleh anggota fraksi yang bersangkutan. Pimpinan fraksi melaporkan kepada Pimpinan DPRD mengenai susunan pimpinan dan anggota-anggota fraksi serta perubahannya. Fraksi-fraksi dapat memberi pertimbangan kepada Pimpinan DPRD mengenai hal-hal yang dianggap perlu, berkenaan dengan bidang tugas DPRD baik diminta atau tidak diminta. Fraksi mempunyai tugas sebagai berikut :

- Menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan fraksi.
- Meningkatkan kualitas, kemampuan, efisiensi dan efektifitas kerja para anggota.
- Setiap fraksi melakukan kegiatan penyaringan pasangan bakal calon Kepala Daerah dan menyampaikan dalam Rapat Paripurna kepada Pimpinan DPRD.
- Dua fraksi atau lebih dapat secara bersama-sama mengajukan pasangan bakal calon Kepala daerah dan bakal Calon Wakil Kepala Daerah.
- Pimpinan DPRD menetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dipilih dalam Rapat Paripurna DPRD yang diambil dari usulan fraksi-fraksi.

### 3.1.5. Sekretariat DPRD Kabupaten Pangkep

Sekretaris DPRD adalah unsur staf yang membantu Pimpinan DPRD dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi syarat atas persetujuan Pimpinan DPRD. Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dalam menjalankan fungsinya.

Sekretaris DPRD mempunyai tugas melaksanakan segala usaha dan kegiatan dalam menyelenggarakan tugas administrasi perkantoran, melaksanakan tugas persidangan dan risalah, urusan rumah tangga dan keuangan DPRD dan menyiapkan tenaga ahli DPRD.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sekretaris DPRD mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi dalam arti mengatur dan membina kerjasama, mengintegrasikan dan mensinkronasikan seluruh penyelenggaraan tugas Sekretaris DPRD.
- b. Perencanaan dalam arti menyiapkan rencana, mengolah, menelaah dan mengkoordinasikan perumusan kebijaksanaan Pimpinan DPRD.
- c. Membina administrasi dalam arti membina urusan tata usaha, mengelola dan membina kepegawaian, mengelola keuangan dan pembekalan DPRD.
- d. Menyelenggarakan persidangan dan pembuatan risalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD.
- e. Memelihara dan membina ketertiban dan keamanan kantor.



Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris DPRD dibantu oleh Sub Bagian yaitu :

a. Bagian Tata Usaha

Bagian tata usaha mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi umum dan kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut bagian tata usaha mempunyai fungsi :

- Melakukan administrasi umum.
- Melakukan surat-menyurat yang diperlukan oleh DPRD.
- Melakukan tata usaha Pimpinan.
- Melakukan tata usaha kepegawaian.
- Menyimpulkan dan mengelola data kepegawaian.

b. Bagian Umum

Bagian umum mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan dan rumah tangga, perjalanan dinas dan protokol serta ketertiban dan kebersihan.

- Sub. Bagian Perlengkapan, Rumah Tangga dan Protokoler mempunyai tugas :
  - ◆ Menyiapkan penyelenggaraan rapat-rapat DPRD.
  - ◆ Melaksanakan urusan rumah tangga, rumah jabatan dan urusan sidang-sidang DPRD.
  - ◆ Memelihara dan menginventarisir milik daerah yang ada dalam inventaris sekretariat DPRD.
  - ◆ Menyiapkan rencana perjalanan dinas Pimpinan, Anggota dan Sekretaris DPRD.

- ◆ Menata tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD pada acara-acara resmi kenegaraan dan daerah.
- ◆ Mengkoordinasikan instansi terkait dalam rangka kunjungan kerja DPRD.

➤ Sub. Bagian Kebersihan dan Ketertiban mempunyai tugas :

- ◆ Melaksanakan pembersihan kantor secara kontinu.
- ◆ Menata halaman kantor.
- ◆ Mengkoordinasikan keamanan dan ketertiban dalam dan luar kantor DPRD.
- ◆ Mengatur dan menyiapkan penerimaan tamu-tamu Pimpinan DPRD.
- ◆ Mengatur pelaksanaan tugas-tugas ketertiban dan keamanan kantor.

c. Bagian Rapat dan Risalah.

Bagian rapat dan risalah melaksanakan urusan pembuatan risalah dan mengatur persidangan, rapat-rapat dan dokumentasi DPRD.

➤ Sub. Bagian Risalah mempunyai tugas :

- ◆ Membuat rancangan risalah atau risalah sementara rapat-rapat DPRD.
- ◆ Menyelenggarakan pembuatan risalah rapat-rapat DPRD.
- ◆ mengkoordinasikan pelaksanaan rapat-rapat DPRD dengan bagian lainnya.

➤ Sub. Bagian Persidangan dan Dokumentasi mempunyai tugas :

- ◆ Menyiapkan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD.

- ◆ Menata tempat persidangan dan rapat-rapat yang dilaksanakan oleh DPRD.
- ◆ Menyiapkan administrasi persidangan.
- ◆ Menata dokumen-dokumen risalah rapat-rapat DPRD.
- ◆ Mengkoordinasikan pelaksanaan persidangan.

d. Bagian Keuangan

Bagian Keuangan melaksanakan urusan anggaran, pelaporan dan pembukuab DPRD.

➤ Sub. Bagian Anggaran mempunyai tugas :

- ◆ Merencanakan anggaran belanja dan anggaran pengeluaran Sekretaris DPRD.
- ◆ Mengurus keuangan untuk keperluan DPRD.
- ◆ Mengkoordinasikan dengan bagian keuangan Sekretaris Daerah melalui anggaran DPRD.
- ◆ melaksanakan tugas-tugas pembendaharaan DPRD.

➤ Sub. Bagian Pelaporan mempunyai tugas :

- ◆ Menyusun laporan keuangan Sekretaris DPRD.
- ◆ Membukukan semua kegiatan yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pangkep.
- ◆ Mengkoordinasikan kegiatan pelaporan dengan bagian keuangan Sekretaris Daerah.

## **3.2. Persidangan dan Rapat DPRD Kabupaten Pangkep**

### **3.2.1. Persidangan DPRD Kabupaten Pangkep**

Tahun sidang DPRD Kabupaten Pangkep dimulai pada tanggal 18 Januari dan berakhir 27 Desember tahun berjalan, atau disesuaikan dengan kebijakan pemerintah. Tiap masa persidangan kegiatannya terdiri atas rapat-rapat, peninjauan, kunjungan kerja termasuk studi banding.

### **3.2.2. Rapat DPRD Kabupaten Pangkep**

DPRD mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 6 kali dalam setahun dan atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota atas permintaan Kepala Daerah, Ketua DPRD dapat mengundang anggotanya untuk mengadakan rapat selambat-lambatnya dalam waktu 1 bulan setelah permintaan itu diterima.

Rapat-rapat DPRD pada dasarnya bersifat terbuka untuk umum kecuali dipandang perlu oleh Pimpinan Rapat, atas kesepakatan peserta rapat dinyatakan sebagai rapat tertutup.

### **3.2.3. Jenis Jenis Rapat DPRD Kabupaten Pangkep**

- a. Rapat Paripurna, adalah rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD dan merupakan forum tertinggi untuk pengambilan keputusan tentang pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.
- b. Rapat Pimpinan adalah rapat unsur Pimpinan yang dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD.

- c. Rapat Pimpinan diperluas dihadiri oleh Pimpinan Fraksi, Pimpinan Komisi, dan Pimpinan Panitia-panitia serta unsur Pemerintah Daerah yang dipandang perlu.
- d. Rapat Fraksi adalah rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh Ketua Fraksi dan Wakil Ketua Fraksi.
- e. Rapat Panitia Musyawarah adalah rapat anggota Panitia Musyawarah yang dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua Panitia Musyawarah.
- f. Rapat Komisi adalah rapat anggota Komisi yang dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua atau Sekertaris.

## BAB IV

### ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada Bab IV ini maka penulis membahas tentang Analisis Hasil Penelitian dimana didalamnya dibahas mengenai Kontrol DPRD, Dampak Kontrol, Pengendalian DPRD, Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep Membuat kebijakan Dalam Bidang keuangan Daerah, Pelaksanaan APBD Kabupaten Pangkep.

#### 4.1. Kontrol DPRD

Dalam pelaksanaan APBD, kontrol DPRD tidak dapat dihindari karena hal itu adalah konsekuensi yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan karena kontrol DPRD sangat berpengaruh terhadap jalannya pembangunan, untuk melaksanakan pembangunan tanpa persetujuan DPRD maka APBD untuk satu tahun anggaran tidak dapat terlaksana.

Kontrol DPRD terhadap pelaksanaan APBD dilakukan dalam dua bentuk yakni : *Pertama*, Pengawasan. *Kedua*, Pengendalian Pemerintah Daerah. Pengawasan DPRD terhadap APBD ada 2 jenis yakni : *Pertama*, pengawasan preventif. *Kedua*, Pengawasan represif. Pengendalian Pemerintah Daerah dilakukan terhadap pelaksanaan APBD.

##### 4.1.1. Pengawasan Preventif

Menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana DPRD sebagai Badan Legislatif dan Pemerintah sebagai Badan Eksekutif. Disini ada pemisahan antara Pemerintah Daerah dan Legislatif sehingga memiliki tugas yang jelas. Eksekutif yang melaksanakan Perda dan Legislatif yang mengawasi pelaksanaan Perda sehingga keberadaan

Legislatif merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dalam mengawasi jalannya Pemerintahan dan pembangunan.

DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap APBD diharapkan tidak keluar dari koridor yang telah disepakati bersama, ada empat faktor yang menyebabkan DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD yakni : *Pertama*, Pemda dalam melaksanakan APBD benar-benar menjaga urusan daerah agar supaya tidak terbengkalai atau kurang terpelihara. *Kedua*, keputusan atau tindakan yang diambil oleh Pemda dalam pelaksanaan APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang undangan yang lebih tinggi. *Ketiga*, untuk menjamin adanya keserasian hubungan antara DPRD dan Pemda. *Keempat*, untuk dapat menjamin kelancaran pelaksanaan APBD secara berdaya guna dan berhasil guna.

Maka untuk penyempurnaan dan perbaikan rancangan Perda APBD Kepala Bagian Hukum mengundang Dinas Otonom dan instansi terkait lainnya untuk membicarakan bersama-sama. Dalam pertemuan itu masing-masing instansi menyampaikan kepentingannya masing masing, untuk dimuat dalam rancangan Perda APBD. Ada dua pertimbangan sehingga Dinas Otonom dan instansi terkait diundang yakni : *Pertama*, Dinas Otonom dan instansi terkait itu memasukkan kepentingan instansinya dalam rancangan itu. *Kedua*, untuk menciptakan sinkronisasi dan koordinasi kerja yang baik antara setiap instansi.

Setelah dilakukan penyempurnaan baik isi maupun materi hukumnya, rancangan Perda APBD diajukan kepada Sekretaris DPRD

untuk selanjutnya diminta persetujuan DPRD. Keputusan Kepala Daerah tidak perlu mendapat persetujuan DPRD karena keputusan Kepala Daerah itu biasanya hanya berisi petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan dari suatu Perda.

Demikian juga dalam penyusunan rancangan Perda dan keputusan Kepala Daerah Kabupaten Pangkep, tidak semuanya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Gubernur Sulawesi Selatan.

Perubahan terhadap Perda APBD dilakukan dengan dua cara yakni : *Pertama*, perubahan secara langsung. *Kedua*, perubahan secara tidak langsung. Perubahan secara langsung dilakukan dengan cara mengubah materi Perda APBD dengan memberikan catatan pada bagian tertentu yang perlu diubah. Perubahan secara langsung dilakukan dengan dua pertimbangan yakni : *Pertama*, materi yang diubah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum. *Kedua*, perubahan materi itu tidak dianggap prinsip.

Perubahan secara tidak langsung dilakukan dengan cara memanggil Bupati atau Wakil Pemda Kabupaten Pangkep untuk membicarakan perubahan itu. Biasanya panggilan itu dimaksudkan untuk membicarakan materi Perda APBD yang akan diubah. Pemda diberi kesempatan untuk menjelaskan pentingnya materi tersebut. Selanjutnya Pemda juga memberikan penjelasan mengenai perubahan materi tersebut dalam pembicaraan antara DPRD dan Pemda terjadi tawar-menawar (*bargaining position*) dan pertarungan kepentingan antara DPRD dan Pemda Kabupaten Pangkep.



Solusi yang biasa diambil dalam tawar menawar tersebut adalah berupaya menggabungkan antara kepentingan DPRD dengan kepentingan Pemda Kabupaten Pangkep. Namun kalau ada hal-hal tertentu yang cukup *urgent* untuk diubah maka DPRD dan Pemda mengkonsultasikan atau wajib menyampaikan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh klarifikasi.

#### 4.1.2. Pengawasan Represif

Pengawasan represif berwujud penangguhan atau pembatalan Perda APBD yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Penangguhan atau pembatalan itu dilakukan oleh DPRD dan Pemda dan diketahui oleh Gubernur Propinsi. Berbeda dengan pengawasan preventif yang hanya berlaku untuk Perda tertentu, pengawasan represif dapat dijalankan terhadap semua Perda (termasuk Perda APBD), apabila dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau bertentangan dengan kepentingan umum.

Apabila Gubernur tidak melaksanakan haknya untuk mencabut, menangguhkan atau membatalkan suatu Perda maka pembatalan, penangguhan dan atau pencabutan itu dapat dilakukan oleh pejabat satu tingkat lebih tinggi yakni Menteri Dalam Negeri. Perda APBD yang diperbaiki atau diganti karena bertentangan dengan aturan aturan atau kepentingan umum atau disesuaikan dengan situasi dan kondisi, perda yang senantiasa dilakukan penyesuaian terhadap situasi dan kondisi adalah perda

yang ditinjau setiap tahun (APBD), perda yang ditinjau setiap 2-3 tahun, dan perda yang ditinjau setiap 5 tahun.

## 4.2. Dampak Kontrol

### 4.2.1. Meminimalisir Penyimpangan

Dalam meminimalisir penyimpangan kontrol DPRD sangat menunjang pelaksanaan APBD ini terkait dengan apa yang menjadi hak DPRD. Dimana telah diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 44 ayat 1 dan pasal 43 huruf a, b dan c. Dimana DPRD mempunyai hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat.

*Pertama*, Hak interpelasi sendiri maksudnya adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan Pemda yang penting dimana strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara. *Kedua*, Hak angket adalah pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu Bupati yang penting dan strategis serta berdampak luas pada masyarakat. Diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. *Ketiga*, Hak menyatakan pendapat apabila kebijakan Bupati atau kejadian luar biasa yang terjadi di daerah benar diduga ada penyimpangan maka DPRD menyatakan rekomendasi penyelesaiannya atau merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Selain dari pada itu kontrol DPRD ke lapangan sangat berperan penting dalam hal ini melakukan kunjungan kerja. Dalam memajukan pembangunan dan pelaksanaan APBD kunjungan kerja yang dilakukan

DPRD sangat berperan untuk melakukan pemerataan pembangunan agar berjalan dengan baik serta terarah pada apa yang diharapkan oleh Pemerintah maupun masyarakat di Kabupaten Pangkep.

#### 4.2.2. Memantapkan Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Lembaga Pemerintahan Daerah yaitu Pemerintah Daerah dan DPRD. Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintah Daerah yang disebut juga Bupati yang dipilih secara demokratis.

Pemilihan secara demokratis terhadap Kepala Daerah tersebut dengan mengingat tugas dan wewenang DPRD menurut UU No. 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, menyatakan bahwa DPRD tidak memiliki tugas dan wewenang untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka pemilihan secara demokratis dalam undang-undang ini dilakukan oleh rakyat secara langsung. Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Kepala Daerah dan perangkat daerah.

Hubungan Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga Pemerintahan Daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar artinya tidak saling membawahi hal ini tercermin dalam membuat kebijakan daerah berupa Perda.

Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemda dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing

sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing.<sup>15</sup>

Berlangsungnya bandul perubahan otonomi daerah yang bergerak secara drastis dari kanan ke kiri, kemudian dari kiri ke kanan secara bergantian bermuara hingga lahirnya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan UU Nomor 22 tahun 1999 juga tentang Pemerintahan Daerah yang dibuat dalam suasana "reformasi" serta bertahan hanya 5 tahun.

Dalam rumusan terakhir tentang kedudukan DPRD Kabupaten/Kota pada pasal 76 UU Nomor 32 Tahun 2004, berbunyi : " DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah kabupaten/kota". Sedangkan dalam menjalankan kedudukan dan fungsinya DPRD Kab/Kota juga memiliki fungsi DPRD yang cukup penting dan berarti serta strategis yang dapat berimbas sangat panjang dan luas yaitu fungsi anggaran DPRD menetapkan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD). Dan itu terkait dengan kewajiban Kepala Daerah melakukan Pertanggung Jawaban Tahunan (LKPJ) atas pelaksanaan APBD, sebagai contoh : DPRD mempunyai tugas dan wewenang menyusun, membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD bersama Kepala Daerah.

Sedangkan pada UU Nomor 32 Tahun 2004 yang menggantikan UU Nomor 22 Tahun 1999, dalam pasal 181 dirumuskan sebagai berikut :

---

<sup>15</sup> UU RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pemkab Pangkep, 2005, hal. 9

1. Kepala Daerah mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama.
2. Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas pemerintah daerah bersama DPRD berdasarkan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA).
3. Pengambilan Keputusan DPRD untuk menyetujui rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan.
4. Atas dasar persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah menyiapkan rancangan peraturan Kepala daerah tentang penjabaran APBD dan rancangan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Apabila kita menengok kebelakang atau pengalaman lama dengan ketentuan UU No. 5 Tahun 1974, Anggaran Daerah, baik itu APBD, Pembahasan APBD, Perhitungan APBD memang dibahas juga dalam Rapat Kerja maupun Sidang-sidang DPRD, namun pada praktiknya jarang sekali ditemui DPRD tidak menyetujui atau mengubah angka-angka yang disodorkan Kepala Daerah. Bahkan ada anekdot yang menyatakan bahwa hak anggaran yang dimiliki DPRD pada waktu itu hanya sekedar formalitas saja dan hal itu berkaitan erat dengan posisi DPRD adalah bagian dari Pemerintah Daerah.

Memasuki fase reformasi dan adanya pembaharuan UU yang mengatur Otonomi Daerah telah melimpahkan penetapan APBD kepada

DPRD bersama-sama Kepala Daerah. Kondisi demikian sangat membantu kedudukan independensi DPRD dimata Pemerintah Daerah. Harus kita akui bersama bahwa kedudukan DPRD untuk era saat ini cukuplah kuat dalam pembahasan dan penetapan APBD.

Setelah Penyampaian Nota Keuangan Raperda tentang APBD oleh Kepala daerah dihadapan Sidang Paripurna DPRD, selanjutnya Nota Keuangan Raperda tersebut beserta lampirannya diserahkan Pimpinan DPRD kepada Panitia Anggaran DPRD untuk dicermati dan dibahas di tingkat Komisi-komisi yang membidangnya, dimana Komisi dapat melakukan Hearing atau Rapat Kerja dengan mitra kerjanya masing-masing, misalnya : Komisi A (Bidang Pemerintahan), Komisi B (Bidang Perekonomian dan Keuangan), Komisi C (Bidang Pembangunan dan Kesra) dengan Dinas PU dengan Dinas Tenaga kerja. Dari hasil pembahasan dan kajian teknis ditingkat Komisi, oleh masing-masing Fraksi dicermati dan dijadikan sebagai bahan serta dituangkan dalam dokumen *Pemandangan Umum pada Rapat Paripurna Rapat Ke-2*. Atas dasar Rapat Paripurna ini maka pihak Eksekutif akan memberikan Jawaban atas *pemandangan umum Fraksi fraksi DPRD yang disampaikan pada Rapat Paripurna Rapat Ke-3*.

Setelah Rapat Paripurna Rapat ke-3 Panggar DPRD mulai melakukan pembahasan secara bersama-sama dengan Tim Anggaran Eksekutif guna menginventarisasi serta mengkaji point-point anggaran yang telah disepakati antara Bupati dan Pimpinan DPRD dalam *Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas & Plafon*

Anggaran (PPA) dengan secara terukur, terarah serta komprehensif terhadap berbagai program yang akan masuk menjadi skala prioritas dari tiap-tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan juga proyeksi perolehan target pendapatan daerah secara keseluruhan untuk satu tahun anggaran mendatang.

#### 4. Pengendalian DPRD

Pengendalian DPRD terhadap pelaksanaan APBD dilakukan melalui aturan yang telah disetujui melalui pembahasan bersama yang telah diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 pasal 42 ayat 1 huruf b dapat dijadikan landasan, juga dapat menjadi arahan bagi pelaksanaan APBD.

Pangklaykim dan Hazil Tanzil mengatakan peraturan di adakan bukan menjadi momok pekerja, tetapi sebagai alat top manajemen agar jalannya organisasi dapat dilakukan dengan sempurna.<sup>16</sup> Peraturan-peraturan hendaknya jangan terlalu banyak, karena dapat menjadi faktor penghambat yang besar, bahkan dapat mematikan inisiatif para manajer dan pegawai. Berangkat dari pendapat Pangklaykim dan Hazil Tanzil dapat dikatakan bahwa peraturan, petunjuk dan pedoman yang terlalu banyak dan rinci dapat mematikan kreatifitas Pemerintah Daerah sehingga ciri otonomi daerah menjadi kabur bahkan dapat dikatakan hilang.<sup>17</sup>

##### 4.3.1. Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Pangkep, pengendalian DPRD cukup besar peranannya dalam tata cara penyusunan

<sup>16</sup> Pangklaykim dan Hazil Tanzil dalam Armin, *Dilema Antara Kontrol Pemerintah Pusat Dan Otonomi Daerah : Kasus Di Kabupaten Tk. II Bekasi*, hal. 113.

<sup>17</sup> Pangklaykim dan Hazil Tanzil dalam Armin, *Dilema Antara Kontrol Pemerintah Pusat Dan Otonomi Daerah : Kasus Di Kabupaten Tk. II Bekasi*, hal. 113.

APBD dengan memberikan kebebasan kepada Pemda untuk menentukan sendiri pola anggarannya. Sehingga memungkinkan terciptanya pola APBD yang relatif seragam dan tidak memberatkan dalam penentuan anggaran.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku anggaran daerah harus disetujui bersama oleh DPRD kemudian rancangan Perda tentang APBD sebelum ditetapkan oleh Kepala Daerah paling lama 3 hari disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi. Evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur merupakan wujud pengawasan preventif. Hal itu merupakan pengawasan terhadap APBD Kabupaten Pangkep sebelum dilaksanakan.

Pengendalian DPRD sebelum dilaksanakan harus berdasar pada pedoman pelaksanaan APBD Pemda Kabupaten Pangkep, karena disatu sisi mendapat kemudahan dalam melaksanakan anggaran mulai dari tata cara penerimaan dan pengeluarannya, baik anggaran langsung maupun pembangunan, tata cara perhitungan anggaran dan mekanisme pengawasan anggaran, sehingga Pemerintah Kabupaten Pangkep mempunyai pegangan melaksanakan anggaran yang dapat dipertanggung jawabkan kepada DPRD.

Selanjutnya Pemda Kabupaten Pangkep mempunyai kebebasan untuk mengalokasikan anggaran baik itu anggaran langsung maupun anggaran pembangunan. Sehingga Pemda lebih cenderung terlihat sebagai pelaksana APBD sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat di Kabupaten Pangkep.



#### 4.4. Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep Membuat Kebijakan Dalam Bidang Keuangan Daerah.

Pemda Kabupaten Pangkep dalam membuat kebijakan tentang keuangan daerah tidak luput dari kendali dan kontrol DPRD. Kendali dan Kontrol DPRD tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang selanjutnya menjadi pedoman bagi Pemda Kabupaten Pangkep dalam membuat kebijakan.

Menurut Armin dalam tesisnya "*Dilema Antara Kontrol Pemerintah Pusat Dan Otonomi Daerah: Kasus Di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi*" pembuatan kebijakan dalam pelaksanaan APBD ada 3 aspek yang dianalisis lebih dalam yakni : *Pertama*, Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Kedua*, Penyusunan APBD. *Ketiga*, Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD. Karena dari ketiga aspek ini erat kaitannya dengan pelaksanaan APBD.<sup>16</sup>

##### 4.4.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu tolok ukur ekonomi daerah. PAD yang besar menunjukkan besarnya partisipasi masyarakat menanggung biaya pembangunan dan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemda. PAD yang besar dapat memberikan kebebasan bergerak bagi Pemda untuk membuat inisiatif dan rencana yang dibutuhkan oleh daerah.

Sumber PAD Kabupaten Pangkep yaitu *Pertama*, Penerimaan pajak daerah. *Kedua*, Penerimaan retribusi daerah. *ketiga*, Bagian laba usaha milik daerah. *Keempat*, Penerimaan Lain-lain.

<sup>16</sup> Armin, *Dilema Antara Kontrol Pemerintah Pusat Dan Otonomi Daerah : Kasus Di Kabupaten Bekasi*. Program Pasca Sarjana Bidang Ilmu Sosial Universitas Indonesia. Tesis. September 1997.

*Kelima*, Penerimaan bagi hasil pajak. *Keenam*, Penerimaan bagi hasil bukan pajak. Keenam sumber PAD itu yang akan dianalisis lebih jauh yakni tentang Pajak daerah.

#### 4.1.1. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah salah satu sumber PAD Kabupaten Pangkep yang cukup penting. Pemda Kabupaten Pangkep bebas memungut pajak daerah sesuai dengan apa yang bisa dijadikan Obyek pajak daerah, diantara beberapa Obyek pajak yang akan dianalisis adalah *Pertama*, Pajak Pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C. *Kedua*, Pajak penerangan jalan. Kedua jenis pajak tersebut sengaja dipilih karena merupakan sebagian dari pajak yang berpenghasilan cukup baik.

Menurut Armin dalam tesisnya "*Dilema Antara kontrol Pemerintah Pusat Dan Otonomi Daerah : Kasus Di Kabupaten Tk. II Bekasi*", ada 3 faktor yang menyebabkan suatu pajak daerah tidak dapat dipungut yakni : *Pertama*, Obyek pajaknya tidak ada. *Kedua*, Karena tidak diizinkan atau dilarang oleh Pemerintah. *Ketiga*, Kurangnya personil.

Menurut Yoseph Riwu Kaho, tidak semua jenis pajak yang menjadi wewenang daerah dapat dipungut oleh daerah. Hal ini disebabkan oleh 5 faktor yakni : *Pertama*, Obyeknya tidak ada di daerah. *Kedua*, hasil pungutannya jauh lebih kecil dari biaya pemungutannya. *Ketiga*, Peraturan pelaksanaannya belum ada. *Keempat*, Ada pembekuan atau pencabutan dari Pemerintah Pusat. *Kelima*, Ada larangan Pemerintah Pusat terhadap kegiatan-kegiatan tertentu yang justru merupakan obyek pajak.<sup>19</sup>

<sup>19</sup> Yoseph Riwu Kaho dalam Armin, *Dilema Antara Kontrol Pemerintah Pusat Dan Otonomi Daerah : Kasus Di Kabupaten Tk. II Bekasi*, hal. 123.

Hal seperti itu juga sering terjadi di Kabupaten pangkep. Ada obyek pajak yang lepas dari pengawasan DPRD. Namun wewenang pengelolaan pajak daerah diserahkan secara umum, jenis penyerahan wewenang seperti itu dapat dikatakan sebagai penyerahan secara umum. The Liang Gie, menyebut penyerahan wewenang seperti itu sebagai perumusan umum yang melimpahkan sejumlah wewenang.<sup>20</sup>

Dalam Perda suatu pajak daerah dipungut terlebih dahulu dituangkan ke dalam Perda yang dapat mengikat semua orang, karena pajak daerah menyangkut hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu Perda menghendaki persetujuan DPRD Kabupaten Pangkep sebab segala sesuatu yang menyangkut kepentingan rakyat hendaklah dengan persetujuan wakilnya, apalagi Perda tersebut dapat mengakibatkan pemaksaan atau tindak pidana kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak sesuai dengan tarif yang ditentukan.

Pajak daerah yang tidak ditentukan besar tarifnya baik batas maksimal maupun batas minimum, memberikan kesempatan bagi Pemda Kabupaten Pangkep untuk menentukan tarif yang sesuai dengan kemampuan masyarakat dan harga yang layak, sehingga tarif itu sesuai dengan kemampuan masyarakat disatu pihak dan cocok bagi Pemda dipihak lain.

Menurut Armin Ada 3 pertimbangan untuk menentukan tarif pajak daerah yakni : *Pertama*, Memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi. *Kedua*, Kemampuan wajib pajak.

<sup>20</sup> The Liang Gie dalam Armin, *Dilema Antara Kontrol Pemerintah Pusat Dan Otonomi Daerah : Kasus Di Kabupaten Tk. II Bekasi*, hal. 123

*Ketiga*, Hasil perbandingan dengan daerah lain. Daerah yang sering menjadi perbandingan adalah daerah yang mempunyai kemampuan ekonomi lebih maju. Hasil perbandingan dan studi banding itu yang menjadi dasar penentuan tarif pajak daerah.<sup>21</sup>

Pajak daerah di Kabupaten Pangkep di klasifikasikan menjadi 3 macam yakni : *Pertama*, Pajak gemuk (primadona), yang tergolong pajak gemuk adalah pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C, pajak penerangan jalan. Namun yang akan dibahas selanjutnya yaitu pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C, pajak penerangan jalan dan pajak hiburan. *Kedua*, Pajak daerah yang sedang. *Ketiga*, Pajak daerah yang kurus.

#### 4.4.1.2. Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C

Banyaknya perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan khususnya yang menggunakan bahan dari batu kapur, tanah liat dan silika dimana potensi alam yang ada di Pangkep cukup menjanjikan sehingga meningkatkan investor baik lokal maupun asing untuk menanamkan modalnya dan merekrut tenaga kerja. Hal inilah yang menjadi acuan Penda dan DPRD dalam membuat Perda tentang tambang galian golongan C, kemudian banyaknya mobil perusahaan-perusahaan besar yang bergerak dibidang tersebut maka dapat dilihat PAD Kabupaten Pangkep cukup lumayan besar terbukti pada target dan realisasi penerimaan pajak daerah untuk tahun 2005, dimana target yang ingin dicapai adalah Rp. 10.506.617,1 milyar namun ternyata realisasi adalah Rp. 12.177.657,6

<sup>21</sup> Armin, *Dilema Antara Kontrol Pemerintah Pusat Dan Otonomi Daerah : Kasus Di Kabupaten Tk. II Bekasi*, hal. 125.

milyar. Ini membuktikan bahwa pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C cukup menjanjikan.

#### 4.4.1.3. Pajak Penerangan Jalan

Dalam penentuan obyek pajak penerangan jalan Pemda Kabupaten Pangkep menentukan dalam setiap penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN. Diluar dari pada pengguna pengguna listrik yang tidak berasal dari PLN tidak dikenakan pajak misalnya PT. Semen Tonasa yang menggunakan listrik dari PLTG yang dibangun sendiri tidak dikenakan pajak.

Ada 2 golongan pengguna listrik yang tidak dikenakan pajak yakni : *Pertama*, Pengguna tenaga listrik oleh instansi pemerintah, Pemda dan TNI POLRI yang dananya berasal dari APBN atau APBD. *Kedua*, Pengguna tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh badan atau organisasi internasional dan tenaga ahli asing yang diperbantukan oleh Pemda. Sebab obyek pajak penerangan jalan yang berasal dari lembaga tersebut dengan sendirinya menjadi tanggung jawab Pemda.

Wajib pajak adalah orang atau badan hukum yang menggunakan tenaga listrik dan pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak adalah pemilik atau pihak yang bertanggung jawab. Untuk milik perorangan yang bertanggung jawab pembayaran pajaknya adalah yang bersangkutan atau yang dikuasakan. Sedangkan untuk badan hukum yang bertanggung jawab adalah pengurus atau kuasanya. Besarnya tarif pajak dibayar sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemkab Pangkep.

#### 4.4.2. Penyusunan APBD

Dalam menyusun APBD Pemda terikat kontrol yang dilakukan oleh DPRD, karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari s/d 31 Desember. Kepala Daerah dalam menyusun APBD menetapkan prioritas dan plafon anggaran sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Ada 2 hal yang akan diuraikan dalam penyusunan APBD. *Pertama*, Bagian pendapatan. *Kedua*, Bagian pengeluaran (alokasi anggaran).

##### 4.4.2.1. Bagian Pendapatan

Dalam menyusun APBD yang pertama diperkirakan adalah besarnya penerimaan, setelah itu baru diperkirakan pengeluaran. Pendapatan ada 2 macam yakni : *Pertama*, Pendapatan langsung. *Kedua*, Pendapatan tidak langsung. Pendapatan langsung ada 4 macam yakni : *Pertama*, Sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu. *Kedua*, Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Ketiga*, Bagi hasil pajak/bukan pajak. *Keempat*, Sumbangan dan bantuan. Sedangkan penerimaan pembangunan ada 2 yakni : *Pertama*, Pinjaman Pemerintah Daerah. *Kedua*, Pinjaman untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pendapatan langsung, *Pertama*, Sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu baru dapat diketahui setelah berakhirnya tahun anggaran yang lalu. Pencantuman sisa lebih perhitungan anggaran ke dalam APBD dilakukan dengan 2 pertimbangan yakni : *Pertama*, Banyak penerimaan

daerah yang melebihi dari yang ditargetkan. *Kedua*, Masih ada sejumlah dana belum terserap yang dialokasikan untuk proyek pembangunan.

*Kedua*, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pangkep untuk tahun 2005 dapat dilihat dari beberapa tabel di bawah ini :

**Tabel 4.4.2.1.a**

**Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Menurut Jenisnya  
Di Kabupaten Pangkep Tahun 2005**

Jenis Pajak	Target (000 Rp)	Realisasi (000 Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I. Pendapatan Asli Daerah</b>			
1. Pajak Hotel & Restoran			
- Pajak Hotel	2.148,0	2.277,5	106,03
- Pajak Restoran	63.080,7	74.499,9	118,10
2. Pajak Hiburan	4.740,0	119,9	2,53
3. Pajak Reklame	50.173,8	52.423,8	104,48
4. Pajak Penerangan Jalan	5.826.030,9	6.230.959,6	106,95
5. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C	10.506.617,1	12.177.657,6	115,90
6. Pajak Pemanfaatan ABT/APT	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>16.455.340,5</b>	<b>18.538.512,4</b>	<b>112,66</b>

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep

Tabel 4.4.2.1.b

**Target Dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Menurut Jenisnya  
Di Kabupaten Pangkep Tahun 2005**

Jenis Penerimaan	Target (000 Rp)	Realisasi (000 Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>II. Retribusi Daerah</b>			
1. Uang Kesehatan	1.433.490	1.333.899	93,03
2. Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	35.064	35.809	102,12
3. Sistem Manaj. Keped./ Catatan Sipil.	200.380	319.382	159,39
4. Parkir di Tepi Jalan Umum	13.986	162.771	116,88
5. Retribusi Pely. Pasar	774.698	778.251	100,46
6. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	550	315	57,27
7. Penggantian Biaya Cetak Peta	500	545	100,10
8. Pemakaian Kekayaan Daerah	640.920	288.313	44,98
9. Pasar Grosir/ Pertokoan	128.963	124.899	96,85
10. Retribusi Jasa Pely. Terminal	155.730	149.249	95,84
11. Tempat Penginapan/Villa	7.500	7.500	100,00
12. Rmh Potong Hewan	44.040	28.820	65,44
13. Ret. Pely. Pelabuhan Kapal	14.702	13.600	92,50
14. Ret. T4 Rekreasi & Olahraga	100.630	103.119	102,47
15. Ret. Penj. Prod. Usaha Daerah	7.000	4.500	64,29
16. Ret. IMB	606.677	481.498	79,37
17. Ret. Ijin Gangguan	142.450	142.567	100,08
18. Ret. Ijin Trayek	4.150	4.275	103,01
19. Disp. Peng. Jln Daerah	2.083.560	2.388.963	114,66
20. Ret. Penggunaan Pelataran	26.280	24.080	91,63
21. Ijin P'untukan P'gunaan tanah	14.000	17.806	127,19
22. Pengujian Kendaraan B'motor	47.000	17.077	100,16
23. Usaha Bidang Perindag	69.807	56.195	80,30
24. Pengelolaan Air Irigasi	2.000	963	19,82
25. Pangkalan Tera	9.390	9.351	99,58
26. Jasa Ketatausahaan	68.457	78.435	114,58
27. P'daftar P'beri STKK (pasar kecil) & K'sempurna kapal	10.225	6.677	65,30
28. Ret. Ijin Usaha Kontruksi	31.500	32.100	101,90
<b>Jumlah</b>	<b>5.240.159</b>	<b>5.307.060</b>	<b>101,28</b>

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep



Tabel 4.4.2.1.c

**Target Dan Realisasi Pendapatan Lain Daerah Menurut Jenisnya  
Di Kabupaten Pangkep Tahun 2005**

Jenis Penerimaan	Target (000 Rp)	Realisasi (000 Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>III. Bagian Laba Usaha Milik Daerah</b>	<b><u>2.836.125</u></b>	<b><u>2.718.722</u></b>	<b><u>95,86</u></b>
1. Bank Pembangunan Daerah	2.692.000	2.692.122	100
2. Perusahaan Daerah	144.125	26.600	18,46
<b>IV. Penerimaan Lain-Lain</b>	<b><u>2.063.508</u></b>	<b><u>2.196.515</u></b>	<b><u>102,95</u></b>
1. Hasil Penjualan Milik Daerah	48.800	44.787	91,78
2. Jasa Guru	1.301.497	1.537.727	118,15
3. Sumbangan Pajak Ketiga	55.051	58.210	105,74
4. Penerimaan Ganti Rugi (TPTGR)	500.000	300.242	60,05
5. Setoran K'lebih Pemb.Pihak Ketiga	32.606	163.127	500,29
6. Lain-Lain Penerimaan yang Sah	127.553	22.419	17,58
<b>V. Bagi Hasil Pajak</b>	<b><u>9.906.618</u></b>	<b><u>13.663.996</u></b>	<b><u>137,93</u></b>
1. Pajak Bumi & Bangunan (PBB)	8.813.861	10.783.661	122,35
2. Bea P'alih Hak atas Tanah & Bang.	83.767	167.965	200,82
3. Pajak PBBKB,PKB,BBN-KB/PKDA	-	-	-
4. Pajak Penghasilan (PPh)	1.008.987	2.712.370	268,82
5. Pajak ABT/APT	-	-	-
<b>VI. Bagi Hasil Bukan Pajak</b>	<b><u>1.463.070</u></b>	<b><u>1.474.326</u></b>	<b><u>100,77</u></b>
1. Iuran hasil Hutan	316.893	33.929	10,71
2. Pemberian Hak Atas Tanah Negara	500	-	-
3. Penerimaan Iuran EXPL/ Royalti/ Exploitasi	615.977	1.121.694	182,10
4. SDA Perikanan/PHP	529.030	318.713	60,24
5. Gas Alam	670	-	-
<b>Jumlah</b>	<b><u>16.271.320</u></b>	<b><u>19.983.566</u></b>	<b><u>122,81</u></b>

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep

Tabel 4.4.2.1.c

**Target Dan Realisasi Pendapatan Lain Daerah Menurut Jenisnya  
Di Kabupaten Pangkep Tahun 2005**

Jenis Penerimaan	Target (000 Rp)	Realisasi (000 Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>III. Bagian Laba Usaha Milik Daerah</b>	<b><u>2.836.125</u></b>	<b><u>2.718.722</u></b>	<b><u>95,86</u></b>
1. Bank Pembangunan Daerah	2.692.000	2.692.122	100
2. Perusahaan Daerah	144.125	26.600	18,46
<b>IV. Penerimaan Lain-Lain</b>	<b><u>2.063.508</u></b>	<b><u>2.196.515</u></b>	<b><u>102,95</u></b>
1. Hasil Penjualan Milik Daerah	48.800	44.787	91,78
2. Jasa Guru	1.301.497	1.537.727	118,15
3. Sumbangan Pajak Ketiga	55.051	58.210	105,74
4. Penerimaan Ganti Rugi (TPTGR)	500.000	300.242	60,05
5. Setoran Lebih Pemb. Pihak Ketiga	32.606	163.127	500,29
6. Lain-Lain Penerimaan yang Sah	127.553	22.419	17,58
<b>V. Bagi Hasil Pajak</b>	<b><u>9.906.618</u></b>	<b><u>13.663.996</u></b>	<b><u>137,93</u></b>
1. Pajak Bumi & Bangunan (PBB)	8.813.861	10.783.661	122,35
2. Bea P'alih Hak atas Tanah & Bang.	83.767	167.965	200,82
3. Pajak PBBKB, PKB, BBN-KB/PKDA	-	-	-
4. Pajak Penghasilan (PPH)	1.008.987	2.712.370	268,82
5. Pajak ABT/APT	-	-	-
<b>VI. Bagi Hasil Bukan Pajak</b>	<b><u>1.463.070</u></b>	<b><u>1.474.326</u></b>	<b><u>100,77</u></b>
1. Iuran hasil Hutan	316.893	33.929	10,71
2. Pemberian Hak Atas Tanah Negara	500	-	-
3. Penerimaan Iuran EXPL/ Royalti/ Exploitasi	615.977	1.121.694	182,10
4. SDA Perikanan/PHP	529.030	318.713	60,24
5. Gas Alam	670	-	-
<b>Jumlah</b>	<b><u>16.271.320</u></b>	<b><u>19.983.566</u></b>	<b><u>122,81</u></b>

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep

Dari beberapa tabel diatas menunjukkan bahwa Pemkab Pangkep dalam menggali dan mengoptimalkan pendapatan daerahnya sudah cukup memuaskan, karena target dan penerimaan pajak daerah terhitung dari tahun 2001 s/d 2004 tidak terlalu mengalami peningkatan, dapat dilihat dari realisasi penerimaan untuk tahun 2001 sebesar Rp. 7.862.024,0 milyar, tahun 2002 Rp. 15.727.347,0 milyar, tahun 2003 Rp. 16.101.585,4 milyar, tahun 2004 Rp. 15.513.352,4 milyar.

Sedangkan realisasi pendapatan retribusi sudah cukup memuaskan tetapi butuh peningkatan untuk tahun-tahun berikutnya. Sama halnya dengan realisasi pendapatan lain dimana penerimaan hasil PBB realisasinya sebesar Rp. 10.783.661,0 milyar dan lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.4.2.1.c diatas.

Peningkatan PAD akan menambah sumber pendapatan dan memudahkan Pemkab Pangkep dalam melaksanakan APBD. Sehingga paling tidak mempunyai posisi tawar menawarnya terhadap pengendalian dan pengarahan DPRD dalam mengalokasikan anggaran.

*Ketiga*, Bagi hasil pajak/bukan pajak berasal hasil PBB. Dalam bagi hasil PBB diperhitungkan dengan penerimaan kotor bagian Pusat sebesar 10 %, Propinsi 16,20 %, Kabupaten 64,80 %, upah pungut 0,9 %.

*Keempat*, Sumbangan dan bantuan berasal dari APBN atau bantuan dari luar negeri, ini sama halnya seperti penerimaan sumbangan dan subsidi dari Pemerintah Pusat.

Subsidi dari Pemerintah terdiri dari subsidi perimbangan keuangan, bantuan biaya penyuluhan pertanian, bantuan biaya operasional rumah sakit daerah, bantuan pembiayaan penyelenggaraan sekolah dan bantuan penyerahan urusan Dinas (Diknas, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan dan LLAJR).

Bagian bantuan juga berasal dari Pemerintah terdiri dari bantuan pembangunan yang meliputi bantuan umum dan bantuan khusus, bantuan sarana pendidikan, bantuan sarana kesehatan dan bantuan kepada daerah bawahan. Bantuan-bantuan tersebut sangat berpengaruh dalam menyusun APBD.

#### **4.4.2.2. Bagian Pengeluaran (Alokasi Anggaran)**

Setelah perkiraan pendapatan diketahui kemudian disusun rencana pengeluaran baik itu pengeluaran langsung maupun pengeluaran pembangunan. Dalam menentukan alokasi anggaran Pemkab. Pangkep menentukan prioritas dan plafon anggaran yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.

Pemkab. Pangkep harus mengikuti pedoman dan petunjuk teknis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan menjadi acuan penyusunan APBD dan DPRD membentuk tim perumus panitia anggaran dalam rangka pembahasan APBD pada tahun anggaran kemudian dilanjutkan dengan penetapan RANPERDA menjadi PERDA tentang nota keuangan dan APBD.

#### 4.4.3. Perencanaan

Perencanaan pembangunan sengaja dibahas, karena sangat erat kaitannya dengan alokasi anggaran pembangunan. Perencanaan pembangunan pada umumnya harus sistematis, obyektif, rasional dan konsisten baik yang berdimensi jangka panjang, maupun menengah.

Dalam penyusunan rencana APBD selain mengacu pada peraturan perundang-undangan juga harus mengacu pada dokumen-dokumen dasar pembangunan daerah. Rencana umum tata ruang dan bangunan dan mengacu pada GBHN dan tidak bertentangan dengan rencana umum tata ruang daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Perencanaan pembangunan harus sesuai dengan potensi situasi dan kondisi wilayah. Kebijakan penetapan tata ruang dimaksudkan untuk :

1. Keseimbangan perkembangan ekonomi.
2. Perbaikan dan peningkatan kualitas mutu SDM.
3. Pemanfaatan SDA secara optimal dengan memperhatikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan.
4. Penggunaan lahan yang proporsional sesuai dengan peruntukannya guna menjamin terselenggaranya setiap kegiatan pembangunan.

Oleh karena itu penetapan kebijakan tata ruang dalam menyusun perencanaan dibutuhkan penyesuaian kepentingan antara kepentingan Pangkep dengan kepentingan yang lebih luas termasuk kepentingan nasional, kepentingan Provinsi Sulawesi Selatan dan kepentingan Pemerintah Pusat.

#### 4.5. Pelaksanaan APBD Kabupaten Pangkep

Dalam melaksanakan APBD Kepala daerah kabupaten Pangkep tidak bebas menggunakan anggaran, selain yang ditetapkan dalam APBD karena hal itu telah dipertegas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala Daerah dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan-tujuan lain dari yang ditetapkan dalam anggaran daerah, namun disatu sisi terkadang Kepala Daerah membutuhkan pembiayaan segera dan mendesak tapi tidak termasuk dalam APBD.

Untuk mengantisipasi hal itu Kepala Daerah diberikan dana taktis. Dana taktis dimaksudkan untuk dapat menutupi belanja-belanja yang tidak termasuk dalam perencanaan APBD dan secara politis serta taktik strategis sangat dibutuhkan oleh daerah. Maka untuk mengantisipasi hal tersebut Pemda dapat membentuk Perda, peraturan Kepala Daerah, instruksi Kepala Daerah dan lain-lain.

Bahkan apabila dipandang perlu DPRD dapat memberikan kuasa kepada kepala daerah untuk melakukan tindakan yang menyebabkan pelampauan anggaran tanpa menunggu persetujuan DPRD. Dengan demikian Kepala Daerah Kabupaten Pangkep mempunyai kebebasan untuk membuat peraturan tentang penggunaan anggaran yang dianggap perlu namun tetap tidak lepas dari kontrol DPRD dan melaporkan ke DPRD Kabupaten Pangkep karena uang itu adalah uang rakyat.

Kontrol DPRD terhadap pelaksanaan APBD sangat dibutuhkan karena sifatnya penting, jadi apabila terjadi hal-hal seperti yang telah dijelaskan Bupati Kabupaten Pangkep tidak terlepas dari kontrol DPRD. Karena ini mengenai perubahan anggaran yang telah disetujui oleh DPRD.

Yang akan dianalisis lebih jauh yakni : Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung.

#### 4.5.1. Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung

Untuk melaksanakan anggaran belanja langsung setiap Dinas/Lembaga/Satuan Kerja Daerah lainnya menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), sesuai dengan contoh dan petunjuk pengisian yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. DIPA disahkan oleh Kepala Daerah dan disetujui oleh DPRD. DIPA lah yang menjadi dasar pelaksanaan anggaran belanja langsung.

Pembuat DIPA (Kepala Dinas, Lembaga/Satuan Kerja Daerah) yang bertanggung jawab baik fisik, maupun efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam DIPA. Untuk mengontrol penggunaan anggaran agar tidak berlebihan, Kepala Dinas/Lembaga/Satuan Kerja Daerah tidak diperkenankan melampaui batas yang tersedia dalam DIPA yang ditetapkan.

Batas pembiayaan triwulan bagi setiap Dinas/Lembaga/Satuan Kerja Daerah untuk pengeluaran non pegawai sebesar 25 % dari jumlah dana dalam satu DIPA, meskipun telah ditentukan batas maksimal yang dapat dikeluarkan untuk setiap DIPA maksimal 25 %, namun dapat dikeluarkan dana 25 % terlebih dahulu mendapat persetujuan Kepala Daerah Kabupaten Pangkep.

Permintaan pembayaran ada 2 macam yakni : *Pertama*, Permintaan pembayaran sementara yang disertai dengan rincian rencana pengeluaran dan keterangan yang jelas untuk keperluan setinggi-tingginya satu bulan.

*Kedua*, Permintaan pembayaran untuk beban tetap. permintaan pembayaran tetap disertai dengan 14 tanda bukti yakni : (1). Pemberian pekerjaan, (2). Penunjukan rekanan disertai dengan risalah pelelangan, (3). SPK (Surat Perintah Kerja) bagi penunjukan rekanan yang tidak melalui pelelangan, (4). Kontrak pelaksanaan pengadaan barang atau jasa, (5). Kwitansi/faktur/nota, (6). Berita acara tingkat penyelesaian kerja, (7). Berita acara penerimaan barang, (8). Surat keterangan bahwa barang-barang telah diterima dengan baik, (9). Faktur pajak, (10). Berita acara pembebasan tanah yang dibuat oleh Panitia Pembebasan Tanah, (11). Akte Notaris untuk pembelian barang yang tidak bergerak, (12). Surat angkutan, (13). Konosemen, (14). Surat jaminan uang muka.<sup>22</sup>

Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mengontrol penggunaan dan pengeluaran. Disamping itu untuk mencegah terjadinya manipulasi sehingga benar-benar sesuai dengan kebutuhan.

Disinilah perlu dilihat kontrol DPRD terhadap pelaksanaan APBD agar proyek yang dilaksanakan dapat diarahkan terhadap penggunaan anggaran baik perjalanan dinas maupun untuk mengontrol dan menghemat penggunaan anggaran perjalanan dinas, Pejabat yang berwenang wajib membatasi perjalanan dinas kecuali yang mempunyai prioritas tinggi dan penting. Disamping itu pejabat yang berwenang dapat membatasi frekuensi, jumlah orang dan lama perjalanannya.

Perjalanan dinas ada 2 macam yakni : *Pertama*, Perjalanan dinas dalam negeri. *Kedua*, Perjalanan dinas luar negeri.

---

<sup>22</sup> Armin, *Dilema Antara Kontrol Pemerintah Pusat Dan Otonomi Daerah : Kasus Di Kabupaten Tk. II Bekasi*, hal. 123.



Biaya perjalanan dinas dalam negeri dibayarkan dalam satu jumlah (lumpsum) kepada pejabat/pegawai yang diperintahkan untuk melakukan perjalanan dinas sebelum perjalanan dinas tersebut dimulai. Pegawai negeri yang karena jabatannya harus melakukan perjalanan dinas tetap dalam daerah jabatannya, diberikan tunjangan perjalanan dinas tetap.

Untuk dapat mengontrol dan membatasi pegawai negeri yang akan melakukan perjalanan dinas luar negeri terlebih dahulu yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya satu bulan sebelum keberangkatan direncanakan. dengan melampiri 3 macam kelengkapan yakni : *Pertama*, Penjelasan mengenai urgensi atau alasan perjalanan dinas dan rincian programnya dengan menyertakan undangan, konfirmasi dan dokumen yang berkaitan. *Kedua*, Izin tertulis dari instansi yang bersangkutan. *Ketiga*, Pernyataan atas biaya anggaran instansi nama perjalanan dinas tersebut akan dibebankan.

#### 4.5.2. Perubahan Anggaran

APBD Kabupaten Pangkep selalu dilakukan perubahan setiap tahun. Perubahan itu dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan kebijakan umum APBD. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja. keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

Dalam mengajukan rancangan Perda tentang perubahan APBD harus disertai dengan penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya. Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan

dilakukan oleh DPRD paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

Perubahan anggaran itu dilakukan berdasarkan hasil kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang dijelaskan di UU No. 32 tahun 2004 pasal 183 ayat 1 huruf a, b dan c. Penggeseran biaya hanya dapat dilakukan untuk jenis anggaran yang sama. Perubahan anggaran tidak boleh dilakukan dari biaya untuk gaji ke biaya tunjangan dan tunjangan beras ke biaya lainnya dalam belanja pegawai. Perubahan anggaran juga tidak dapat dilakukan dari belanja pegawai ke belanja non pegawai. Pergeseran biaya seluruhnya ditampung dalam perubahan anggaran bukan pada perhitungan anggaran.

Perubahan atau pergeseran biaya dalam dalam DIP yang mempunyai pagu sampai dengan 1 milyar rupiah diputuskan oleh badan perencanaan pembangunan daerah atas persetujuan DPRD. Menurut Armin, Perubahan itu dapat dilakukan sepanjang tidak berdampak buruk. (1). Pergantian target, (2). Adanya keperluan tambahan dana untuk DIP, (3). Adanya tambahan biaya untuk gaji, honorarium dan perjalanan dinas, (4). Pencarian dana yang memuat catatan dalam DIP memerlukan persetujuan DPRD, (5). Kenaikan standar tarif menurut penawaran yang berlaku. Setiap perubahan/pergeseran yang berkaitan dengan target dan biaya dan biaya diatas 30 % diputuskan oleh oleh Kepala Daerah atas persetujuan DPRD.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Armin, *Dilema Antara Kontrol Pemerintah Pusat Dan Otonomi Daerah : Kasus Di Kabupaten Tk. II Bekasi*, Program Pasca Sarjana Bidang Ilmu Sosial Universitas Indonesia, Tesis, September 1997.

Terjadinya perubahan anggaran setiap tahun disebabkan oleh perubahan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa sebelumnya harus digunakan pada sisa tahun anggaran berjalan.

Biasanya apabila terjadi perubahan atau perbedaan realisasi atau target disebabkan karena sulit sekali diprediksi dengan tepat jumlah pemasukan dari setiap sumber, retribusi atau sumber, pendapatan lainnya pada saat tahun anggaran sedang berjalan.

Keadaan yang harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi karena biasanya antara yang direncanakan dengan realisasi bantuan hanya berdasar pada pedoman anggaran serta angka-angka yang tertera pada pedoman anggaran. Padahal itu hanya merupakan prediksi, perbedaan yang lain adalah dilihat dari sisi hasil pajak dan bukan pajak.

Peningkatan pendapatan masyarakat mempunyai implikasi langsung terhadap peningkatan pendapatan daerah. Contoh pendapatan masyarakat meningkat sehingga dapat menyisihkan sisa belanjanya untuk membangun atau memperbaiki rumahnya. Perbaikan dan pembangunan rumah berakibat langsung terhadap peningkatan PBB. Adanya peningkatan dari PBB sebagian besar termasuk jatah untuk Provinsi Sulawesi Selatan yang biasanya diserahkan kepada Kabupaten Pangkep.

Perbedaan yang lain sehingga terjadi perubahan yaitu perubahan mengenai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan daftar isian proyek daerah senantiasa berubah dari plafon anggaran disediakan dalam APBD.

Perubahan itu disebabkan karena dalam pelelangan proyek dilakukan oleh panitia pelelangan selalu memenangkan rekanan yang penawarannya paling rendah sepanjang penawaran itu masih rasional dan dapat dipertanggung jawabkan. Proyek yang dilelang lebih rendah dari yang dianggarkan dalam APBD menyebabkan selisih antara target dan realisasi.

#### 4.5.3. Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD

Dalam pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Bupati Kabupaten Pangkep sebelum menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD yang berupa laporan keuangan terlebih dahulu diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

Laporan keuangan meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Yang dimaksud dengan standar akuntansi adalah standar akuntansi Pemerintah disusun oleh Komite Standar Akuntansi.

Setelah semuanya lengkap Bupati Kabupaten Pangkep mempertanggung jawabkan laporan pelaksanaan APBD dan disetujui DPRD.

## BAB V

### PENUTUP

Pada Bab V, penulis akan menarik Kesimpulan berdasarkan pembahasan Analisis Hasil Penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya. Sebagai bahan masukan maka penulis akan megemukakan Saran demi penyempurnaan kontrol DPRD terhadap pelaksanaan APBD dimasa yang akan datang.

#### 5.1. Kesimpulan

Dengan ditandai berlakunya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana DPRD berperan sebagai pengawas dan juga berfungsi sebagai kendali dalam menyetujui APBD, alokasi anggaran dan mengubah APBD. Maka DPRD mempunyai tata tertib dan pedoman penyusunan APBD yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah.

Sehingga Pemda dalam melaksanakan APBD mempunyai kebebasan untuk mengelola dan mengoptimalkan pelaksanaan APBD. Namun meskipun ada kebebasan dalam mengelola dan mengalokasikan anggaran yang berasal dari pendapatan daerah semisal untuk pengadaan barang atau alat kantor tertentu harus melalui persetujuan DPRD.

Pengendalian yang lebih ketat dilakukan terhadap bantuan APBN yang dialokasikan ke Pemkab. Pangkep dan tidak lepas dari kontrol DPRD karena DPRD mempunyai fungsi sebagai legislasi anggaran dan pengawasan yang tercantum dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 41 dimana DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama tentang APBD.

Kontrol DPRD terhadap pelaksanaan APBD di Kabupaten Pangkep dapat dilihat pada pengawasan preventif yang dilakukan oleh DPRD. Dalam upaya memaksimalkan kontrol legislatif maka DPRD dibekali hak meminta keterangan kepada pihak eksekutif sebagai pelaksana tanggung jawab APBD. Selain meminta keterangan kepada Pemkab. Pangkep DPRD juga dapat menggunakan hak penyelidikan terhadap pelaksanaan APBD.

Dalam melaksanakan anggaran pendapatan belanja daerah Pemda Kabupaten Pangkep tidak lepas dari persetujuan DPRD agar supaya memudahkan dalam melakukan pengawasan, pengawasan DPRD diupayakan untuk mengedepankan kepentingan umum agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan APBD. Terutama dalam anggaran pembangunan yang menyentuh hak orang banyak dan kepentingan masyarakat semisal proyek yang berupa infrastruktur.

Kepala Daerah dalam pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD Kabupaten Pangkep sebelum menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD yang berupa laporan keuangan terlebih dahulu diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

Laporan keuangan meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Yang dimaksud dengan standar akuntansi adalah standar akuntansi Pemerintah disusun oleh Komite Standar Akuntansi.

Setelah semuanya lengkap Bupati Kabupaten Pangkep mempertanggung jawabkan laporan pelaksanaan APBD dan disetujui DPRD.

## 5.2. Saran

Dari kesimpulan yang penulis paparkan dalam penyusunan Skripsi ini maka penulis akan memberikan saran-saran sebagai salah satu masukan untuk membantu memperkecil masalah-masalah yang dihadapi pada obyek penelitian yaitu :

1. Agar dapat mengetahui keinginan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat maka sekiranya anggota DPRD dalam melakukan kontrol harus meningkatkan frekuensi kunjungan kerja lapangan, jangan hanya menunggu pengaduan dari masyarakat.
2. Mengenai pelaksanaan APBD kontrol DPRD perlu ditingkatkan dan menggunakan haknya sebaik mungkin demi terlaksananya pembangunan daerah di Kabupaten Pangkep.
3. DPRD dalam memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemda dalam hal pelaksanaan APBD agar sekiranya lebih efektif dalam melakukan kontrol.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atmosudiro, Prajudi, S., *Dasar-Dasar Ilmu Administrasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Armin, *Dilema Antara Kontrol Pemerintah Pusat Dan Otonomi Daerah : Kasus Di Kabupaten Daerah Tk. II Bekasi*, Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.
- Wiwik S, A. *Peranan DPRD Dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Wajo*, Skripsi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar, 1998.
- BPS, *Kabupaten Pangkep Dalam Angka 2006*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangkep, 2005.
- Departemen Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Republik Indonesia. *Surat Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah (Pedoman Penyusunan Dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2001)*. Direktorat Jenderal Pemerintah Umum Daerah, Jakarta, 2000.
- Djamaluddin, Arief M., *Sistem Perencanaan Pembuatan Program Dan Anggaran*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977.
- Kaho Riwu, *Analisis Hubungan pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- \_\_\_\_\_, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia : Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*, Rajawali Pers, Jakarta, 1988.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1993.
- Koesoemahatmadja, RDH., *Pengatur Ke Arah Sistem Pemerintahan Di Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1979.
- Laswell, Harold D., and Abraham Kaplan, *Power And Society : A Frame Work For Political Inquiry*, 4<sup>th</sup> Printing, New Haven : Yale University Press, 1961.
- Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin (LEPHAS) dkk, *Kumpulan Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, Pemerintah Daerah, Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, Penyelenggaraan*



*Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Kolusi Dan Nepotisme*, Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin (LEPHAS), Makassar, 2001.

Martin, Roderick, *Sosiologi Kekuasaan*, Rajawali, Jakarta, 1993.

Miriam Budiarto, *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.

Newman, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Nurmiati, *Indikator Kesehatan*, Depkes Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan, 2004.

Pangklaykim, dan Hazil Tanzil, *Manajemen : Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.

PP RI No. 105 Tahun 2000, *Pengelolaan Dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah*, Jakarta, 2000.

Rofik Muhammad, *Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)*, DPRD Kabupaten Sidoarjo, 2007.

Sujanto, *Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1987.

———, *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986.

Terry, G. R., *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Undang-Undang Otonomi Daerah Tahun 1999, *UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari KKN*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, *Pemerintahan Daerah*, Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan, 2005.

Varma, S. P.; Penyunting Tohir Efendi, *Teori Politik Modern*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

[www.depdagri.go.id](http://www.depdagri.go.id), 2007.